



**PUTUSAN**

**Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ABU BAKAR SIDIK Alias YOYONG Bin RUSDIANTO**;  
Tempat lahir : Sungai Meriam;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Awang Long RT. 13 No. 5 Desa Sungai Meriam  
Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi  
Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **ROY FIRMAN PRASETYO Anak Dari EDY SETYO Alm**;  
Tempat lahir : Putak;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dusun Putak RT. 018 RW. 006 Desa Loa Duri Ilir  
Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi  
Kalimantan Timur.;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar Atau Mahasiswa;
- III. Nama lengkap : **YAPILLAMIN Alias AMIN Anak Dari YANI**;  
Tempat lahir : Sang-sang / Seluk Urai;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kampung Bentas RT. 01 Kec. Seluk Ngurai Kab.  
Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

IV. Nama lengkap : **ANUGRAH FAJAR PAMUNGKAS Bin WIDODO;**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Agustus 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pemuda IV Gg. H. Nusu Dalam RT. 04 Kel.  
Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota  
Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

V. Nama lengkap : **TRIS GUNTORO Bin AJI BAMBANG JALI Alm;**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Juni 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Margomulyo RT. 018 Kel. Makroman Kec.  
Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan  
Timur.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

VI. Nama lengkap : **OKTA Alias ASSA Bin OTUN Alm;**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Siti Aisha RT. 10 Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai  
Kunjang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan  
Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Nama lengkap : **YULIANOR Alias ALI Bin MOHLIS**;  
Tempat lahir : Tanjung Tabalong;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bilas RT. 004 Kec. Upau Kab. Tabalong  
Provinsi Kalimantan Selatan (KTP) atau Dusun  
Margasari RT. 005 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu  
Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- VIII. Nama lengkap : **MUHAMMAD DARUL FATAH Bin MUNIR**;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Plamboyan RT. 10 Kel. Loa Buah Kec. Sungai  
Kunjang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- IX. Nama lengkap : **YESAYA Anak Dari M. IDRAK**;  
Tempat lahir : Siluq Murai;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kaliq RT. 001 Kec. Siluq Murai Kab. Kutai  
barat, Provinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar Atau Mahasiswa;
- X. Nama lengkap : **M. RIDUANSYAH Bin RAMLI**;  
Tempat lahir : Tenggarong;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Januari 1980;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Batu RT. 007 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa  
Janan Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

XI. Nama lengkap : **AHMAD SANUSI FANI Bin H. SUMAILA KACO  
Alm;**

Tempat lahir : Majene;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Desember 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Suryanata Gang 1 No. 050 RT. 018  
Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda,  
Provinsi Kalimantan Timur (Domisili) atau RT. 001  
Lingkungan barane Kel. Baurung Kec. Banggae  
Timur Kab. Majane Provinsi Kalimantan Timur  
(KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan Atau Perikanan;

XII. Nama lengkap : **ARMAN Bin UCEN Alm;**

Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Plamboyan RT. 09 Kel. Loa Buah Kec. Sungai  
Kunjang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto ditahan dalam  
Tahanan Rutan oleh:

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Roy Firman Prasetyo Anak Dari Edy Setyo Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Yapillamin Alias Amin Anak Dari Yani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Anugrah Fajar Pamungkas Bin Widodo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Okta Alias Assa Bin Otun Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Yulianor Alias Ali Bin Mohlis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Muhammad Darul Fatah Bin Munir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Yesaya Anak Dari M. Idrak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa M. Riduansyah Bin Ramli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Arman Bin Ucen Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Cut Novi Jayanti, S.H. dan Mardiana, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Cut Novi, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Jl. Cut Nyak Dien No. 39A RT 005 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg, tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Menguasai senjata penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto dkk dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah mandau kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm, bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 52 cm dan panjang besi kurang lebih 43 cm dengan lebar besi kurang lebih 3 cm.
- 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah
- 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah.
- 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah
- 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm.
- 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm$  50 cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah.
- 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm$  90 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  40 cm.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna cokelat dengan gagang di ikat kain merah.

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih  $\pm$  28 cm dengan gagang bermotif khas banjar.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau dengan ciri warna kuning kecoklatan pada bagian sarung dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung Mandau berukir pucuk paku kutai dengan lilitan kain merah pada bagian kepala Mandau berukir kepala naga dengan lilitan kain merah dengan ukuran panjang kurang lebih 82 cm dengan tali untuk di ikat pinggang warna kuning dan biru.
- 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga dan memiliki 20 cm.

Dirusak untuk tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Para Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto, Terdakwa II Roy Firman Prasetyo Anak dari Edy Setyo (Alm), Terdakwa III Yapillamin Alias Amin Anak dari Yani, Terdakwa IV Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo, Terdakwa V Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm), Terdakwa VI Okta Alias Assa Bin Otun (Alm), Terdakwa VII Yulianor Alias Ali Bin Mohlis, Terdakwa VIII Muhammad Darul Fatah Alias Arul Bin Munir, Terdakwa IX Yesaya Anak dari M. Idrak, Terdakwa X M. Riduansyah Bin Ramli (Alm), Terdakwa XI Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco (Alm), Terdakwa XII Arman Bin Ucen (Alm) pada Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Jam 13.30 Wita Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah *"melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Jam 13.30 Wita di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Terdakwa I Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto membawa 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm, Terdakwa II Roy Firman Prasetyo Anak dari Edy Setyo (Alm) membawa 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah, Terdakwa III Yapillamin Alias Amin Anak dari

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yani membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna coklat dengan gagang di ikat kain merah, Terdakwa IV Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo membawa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm 50$  cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah, Terdakwa V Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm) membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah, Terdakwa VI Okta Alias Assa Bin Otun (Alm) membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm 40$  cm, Terdakwa VII Yulianor Alias Ali Bin Mohlis membawa 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm 90$  cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia, Terdakwa VIII Muhammad Darul Fatah Alias Arul Bin Munir membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah, Terdakwa IX Yesaya Anak dari M. Idrak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah, Terdakwa X M. Riduansyah Bin Ramli (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm 60$  cm, Terdakwa XI Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya, Terdakwa XII Arman Bin Ucen (Alm) membawa 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga. Para Terdakwa membawa senjata sajam di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar dengan

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk demo, mengetahui hal tersebut Saksi Alka, Saksi Adhi dan Saksi Adji ketiganya anggota Polres Kutai Kartanegara mengambil langkah tegas untuk menjaga kondusifitas langsung mengamankan para Terdakwa yang membawa senjata tajam, selanjutnya para Terdakwa di bawa ke Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menguasai senjata tajam tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"ALKA SUGIARTA Bin PURWIYOTO (Alm)"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja selaku Anggota Polri sebagai Banit Satreskrim Polres Kukar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Polri yakni memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, sedangkan secara khusus, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Banit Satreskrim Polres Kukar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pengungkapan tindak pidana dan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan serta diatur didalam Undang-Undang.
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada saat Saksi dan anggota Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa/demo berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1625/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab Kukar namun dalam pelaksanaannya Saksi dan rekan-rekan lainnya melihat

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



beberapa orang membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam, selanjutnya Kapolres Kutai Kartanegara memerintahkan sat binmas untuk melakukan himbauan agar orang-orang yang membawa senjata tajam untuk menyerahkan senjata tajam yang di bawa namun tidak diindahkan oleh orang-orang yang membawa senjata tajam tersebut, melihat hal tersebut Kapolres Kutai Kartanegara mengambil langkah tegas agar kamtibmas di wilayah Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab Kukar tetap terjaga dan kondusif sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya mendapat perintah langsung dari Kapolres kutai kartanegara untuk mengamankan orang – orang yang membawa senjata tajam.

- Bahwa pelaku yang memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah :

- a) Terdakwa Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm).
- b) Terdakwa Roy Firman Prasetyo anak laki laki dari Edy Setyo (Alm).
- c) Terdakwa Yapillamin Als Amin anak laki laki dari E Yanun N.
- d) Terdakwa Arman Bin Ucen (Alm).
- e) Terdakwa Muhammad Darul Fatah.
- f) Terdakwa YeSaksi anak laki laki dari M. Idrak.
- g) Terdakwa Yulianor Als Ali BIN Mohlis.
- h) Terdakwa M Riduansyah Bin Ramli.
- i) Terdakwa Okta Als Assa Bin Otun (Alm).
- j) Terdakwa Abu Bakar Sidik Als Yoyong Bin Rusdianto.
- k) Terdakwa Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumalia Kaco (Alm).
- l) Terdakwa Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo.

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tris Guntoro dkk pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar.

- Bahwa rekan Saksi yang ikut serta dalam kegiatan penangkapan terhadap para Pelaku yaitu:

1. BRIPTU Adhi Surianata, S.H
2. BRIPTU M Adji Adiat. A

- Bahwa dasar Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para pelaku adanya Laporan Polisi Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/A/248/XII/2021/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/1625/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Desember 2021.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Tris Guntoro dkk yang memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin tersebut untuk melindungi diri dari bahaya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 desember 2021 Saksi dan personil Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar unras berjalan lancar aman dan damai, namun saat Saksi dan personil Polres Kukar lainnya ingin kembali ke mako Polres Kukar Saksi dan personil Polres Kukar lainnya melihat orang-orang yang melakukan unras ada membawa senjata tajam.

- Bahwa selanjutnya sesampainya Saksi dan personil Polres Kukar lainnya tiba di Polres Kukar Saksi dan personil Polres Kukar lainnya menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan, lalu di terbitkan lah Surat Perintah Nomor: Sprin/1625/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk di lakukannya penindakan seandainya memang benar dari orang – orang yang melakukan unras ada membawa senjata tajam.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada saat Saksi dan personil Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa lagi di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar dan dalam pelaksanaan nya Saksi dan rekan-rekan lainnya melihat beberapa orang membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam, selanjutnya Kapolres Kutai Kartanegara memerintahkan Sat Binmas untuk melakukan himbauan agar orang-orang yang membawa senjata tajam untuk menyerahkan senjata tajam yang di bawa namun tidak di indahkan oleh orang orang yang membawa senjata tajam tersebut, melihat hal tersebut Kapolres Kutai Kartanegara mengambil langkah tegas agar Kamtibmas di wilayah Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar tetap terjaga dan kondusif sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya mendapat perintah langsung dari Kapolres Kutai Kartanegara untuk mengamankan orang-orang yang membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi dan personil gabungan lainnya melakukan penyisiran dan penggeledahan terhadap badan di dapat lah Terdakwa Tris Guntoro Dkk membawa

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





senjata tajam dengan alasan untuk melindungi diri selanjutnya Terdakwa Tris Guntoro dkk di bawa ke Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap pelaku Terdakwa Tris Guntoro dkk di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar yaitu :

- 1) 1 (satu) bilah mandau kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm, bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 52 cm dan panjang besi kurang lebih 43 cm dengan lebar besi kurang lebih 3 cm.
- 2) 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah.
- 3) 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm.
- 4) 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm$  50 cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah.
- 5) 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm$  90 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia.
- 6) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran ukuran panjang sekitar  $\pm$  40 cm.
- 7) 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah.
- 8) 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna cokelat dengan gagang di ikat kain merah.
- 9) 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah.
- 10) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah.



11) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm.

12) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya;

13) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih  $\pm$  28 cm dengan gagang bermotif khas banjar.

14) 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah.

15) 1 (satu) buah sajam jenis mandau dengan ciri warna kuning kecoklatan pada bagian sarung dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung Mandau berukir pucuk paku kutai dengan lilitan kain merah pada bagian kepala Mandau berukir kepala naga dengan lilitan kain merah dengan ukuran panjang kurang lebih 82 cm dengan tali untuk di ikat pinggang warna kuning dan biru, dan

16) 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga dan memiliki 20 cm.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **"ADHI SURIANATA. S.H Bin MAHMUD (Alm)"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja selaku Anggota Polri sebagai Banit Satreskrim Polres Kukar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Polri yakni memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, sedangkan secara khusus, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Banit Satreskrim Polres Kukar adalah melakukan



penyelidikan, penyidikan, pengungkapan tindak pidana dan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan serta diatur didalam Undang-Undang.

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada saat Saksi dan anggota Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1625/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab Kukar namun dalam pelaksanaan nya Saksi dan rekan-rekan lainnya melihat beberapa orang membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam, selanjutnya Kapolres Kutai Kartanegara memerintahkan sat binmas untuk melakukan himbauan agar orang-orang yang membawa senjata tajam untuk menyerahkan senjata tajam yang di bawa namun tidak di indahkan oleh orang orang yang membawa senjata tajam tersebut, melihat hal tersebut Kapolres Kutai Kartanegara mengambil langkah tegas agar kamtibmas di wilayah Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab Kukar tetap terjaga dan kondusif sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya mendapat perintah langsung dari kapolres kutai kartanegara untuk mengamankan orang – orang yang membawa senjata tajam.

- Bahwa pelaku yang memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah :

- a) Terdakwa Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm).
- b) Terdakwa Roy Firman Prasetyo anak laki laki dari Edy Setyo (Alm).
- c) Terdakwa Yapillamin Als Amin anak laki laki dari E Yanun N.
- d) Terdakwa Arman Bin Ucen (Alm).
- e) Terdakwa Muhammad Darul Fatah.
- f) Terdakwa YeSaksi anak laki laki dari M. Idrak.
- g) Terdakwa Yulianor Als Ali BIN Mohlis.
- h) Terdakwa M Riduansyah Bin Ramli.
- i) Terdakwa Okta Als Assa Bin Otun (Alm).
- j) Terdakwa Abu Bakar Sidik Als Yoyong Bin Rusdianto.
- k) Terdakwa Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumalia Kaco (Alm).
- l) Terdakwa Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tris Guntoro dkk pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa rekan Saksi yang ikut serta dalam kegiatan penangkapan terhadap Para Pelaku yaitu:
  1. BRIPTU Alka Sugiarta
  2. BRIPTU M Adji Adiat. A
- Bahwa dasar Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para pelaku adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A/248/XII/2021/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/1625/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Desember 2021.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Tris Guntoro dkk yang memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin tersebut untuk melindungi diri dari bahaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 desember 2021 Saksi dan personil Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar unras berjalan lancar aman dan damai, namun saat Saksi dan personil Polres Kukar lainnya ingin kembali ke mako Polres Kukar Saksi dan personil Polres Kukar lainnya melihat orang-orang yang melakukan unras ada membawa senjata tajam.
- Bahwa selanjutnya sesampainya Saksi dan personil Polres Kukar lainnya tiba di Polres Kukar Saksi dan personil Polres Kukar lainnya menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan, lalu di terbitkan lah Surat Perintah Nomor: Sprin/1625/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk di lakukannya penindakan seandainya memang benar dari orang – orang yang melakukan unras ada membawa senjata tajam.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada saat Saksi dan personil Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa lagi di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar dan dalam pelaksanaan nya Saksi dan rekan-rekan lainnya melihat beberapa orang membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam, selanjutnya Kapolres Kutai Kartanegara memerintahkan Sat Binmas untuk melakukan himbauan

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar orang-orang yang membawa senjata tajam untuk menyerahkan senjata tajam yang di bawa namun tidak di indahkan oleh orang orang yang membawa senjata tajam tersebut, melihat hal tersebut Kapolres Kutai Kartanegara mengambil langkah tegas agar Kantibmas di wilayah Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar tetap terjaga dan kondusif sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya mendapat perintah langsung dari Kapolres Kutai Kartanegara untuk mengamankan orang-orang yang membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi dan personil gabungan lainnya melakukan penyisiran dan pengeledahan terhadap badan di dapat lah Terdakwa Tris Guntoro Dkk membawa senjata tajam dengan alasan untuk melindungi diri selnjutnya Terdakwa Tris Guntoro dkk di bawa ke Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap pelaku Terdakwa Tris Guntoro dkk di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar yaitu :

- 1) 1 (satu) bilah mandau kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm, bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 52 cm dan panjang besi kurang lebih 43 cm dengan lebar besi kurang lebih 3 cm.
- 2) 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah.
- 3) 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm.
- 4) 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm$  50 cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah.
- 5) 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm$  90 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia.
- 6) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran ukuran panjang sekitar  $\pm$  40 cm.





7) 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah.

8) 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna cokelat dengan gagang di ikat kain merah.

9) 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah.

10) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah.

11) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm.

12) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya.

13) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih  $\pm$  28 cm dengan gagang bermotif khas banjar.

14) 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah.

15) 1 (satu) buah sajam jenis mandau dengan ciri warna kuning kecoklatan pada bagian sarung dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung Mandau berukir paku kutai dengan lilitan kain merah pada bagian kepala Mandau berukir kepala naga dengan lilitan kain merah dengan ukuran panjang kurang lebih 82 cm dengan tali untuk di ikat pinggang warna kuning dan biru.

16) 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga dan memiliki 20 cm.





Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **"M. ADJI ADIAT. A.M Bin FIDA HURASANI"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja selaku Anggota Polri sebagai Banit Satreskrim Polres Kukar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Polri yakni memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, sedangkan secara khusus, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Banit Satreskrim Polres Kukar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pengungkapan tindak pidana dan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan serta diatur didalam Undang-Undang.
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada saat Saksi dan anggota Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1625/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab Kukar namun dalam pelaksanaan nya Saksi dan rekan-rekan lainnya melihat beberapa orang membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam, selanjutnya Kapolres Kutai Kartanegara memerintahkan sat binmas untuk melakukan himbauan agar orang-orang yang membawa senjata tajam untuk menyerahkan senjata tajam yang di bawa namun tidak di indahkan oleh orang orang yang membawa senjata tajam tersebut, melihat hal tersebut Kapolres Kutai Kartanegara mengambil langkah tegas agar kamtibmas di wilayah Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab Kukar tetap terjaga dan kondusif sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya mendapat perintah langsung dari kapolres kutai kartanegara untuk mengamankan orang – orang yang membawa senjata tajam.
- Bahwa pelaku yang memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah :
  - a) Terdakwa Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm).
  - b) Terdakwa Roy Firman Prasetyo anak laki laki dari Edy Setyo (Alm).
  - c) Terdakwa Yapillamin Als Amin anak laki laki dari E Yanun N.
  - d) Terdakwa Arman Bin Ucen (Alm).



- e) Terdakwa Muhammad Darul Fatah.
- f) Terdakwa YeSaksi anak laki laki dari M. Idrak.
- g) Terdakwa Yulianor Als Ali BIN Mohlis.
- h) Terdakwa M Riduansyah Bin Ramli.
- i) Terdakwa Okta Als Assa Bin Otun (Alm).
- j) Terdakwa Abu Bakar Sidik Als Yoyong Bin Rusdianto.
- k) Terdakwa Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumalia Kaco (Alm).
- l) Terdakwa Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo.

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tris Guntoro dkk pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar.

- Bahwa rekan Saksi yang ikut serta dalam kegiatan penangkapan terhadap Para Pelaku yaitu:

1. BRIPTU Alka Sugiarta
2. BRIPTU Adhi Surianata, S.H

- Bahwa dasar Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para pelaku adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A/248/XII/2021/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/1625/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Desember 2021.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Tris Guntoro dkk yang memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin tersebut untuk melindungi diri dari bahaya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 desember 2021 Saksi dan personil Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar unras berjalan lancar aman dan damai, namun saat Saksi dan personil Polres Kukar lainnya ingin kembali ke mako Polres Kukar Saksi dan personil Polres Kukar lainnya melihat orang-orang yang melakukan unras ada membawa senjata tajam.

- Bahwa selanjutnya sesampainya Saksi dan personil Polres Kukar lainnya tiba di Polres Kukar Saksi dan personil Polres Kukar lainnya menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan, lalu di terbitkan lah Surat Perintah Nomor: Sprin/1625/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk di lakukannya penindakan seandainya memang



benar dari orang – orang yang melakukan unras ada membawa senjata tajam.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada saat Saksi dan personil Polres Kukar lainnya sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa lagi di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar dan dalam pelaksanaannya Saksi dan rekan-rekan lainnya melihat beberapa orang membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam, selanjutnya Kapolres Kutai Kartanegara memerintahkan Sat Binmas untuk melakukan himbauan agar orang-orang yang membawa senjata tajam untuk menyerahkan senjata tajam yang di bawa namun tidak di indahkan oleh orang orang yang membawa senjata tajam tersebut, melihat hal tersebut Kapolres Kutai Kartanegara mengambil langkah tegas agar Kamtibmas di wilayah Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar tetap terjaga dan kondusif sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya mendapat perintah langsung dari Kapolres Kutai Kartanegara untuk mengamankan orang-orang yang membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi dan personil gabungan lainnya melakukan penyisiran dan penggeledahan terhadap badan di dapat lah Terdakwa Tris Guntoro Dkk membawa senjata tajam dengan alasan untuk melindungi diri selnjutnya Terdakwa Tris Guntoro dkk di bawa ke Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap pelaku Terdakwa Tris Guntoro dkk di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar yaitu :

- 1) 1 (satu) bilah mandau kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm, bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 52 cm dan panjang besi kurang lebih 43 cm dengan lebar besi kurang lebih 3 cm.
- 2) 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah.
- 3) 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm.
- 4) 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm$  50 cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta



gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah.

5) 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm$  90 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia.

6) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  40 cm.

7) 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah.

8) 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna cokelat dengan gagang di ikat kain merah.

9) 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah.

10) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah.

11) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm.

12) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya.

13) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih  $\pm$  28 cm dengan gagang bermotif khas banjar.

14) 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah.

15) 1 (satu) buah sajam jenis mandau dengan ciri warna kuning kecoklatan pada bagian sarung dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung Mandau berukir pucuk paku kutai



dengan lilitan kain merah pada bagian kepala Mandau berukir kepala naga dengan lilitan kain merah dengan ukuran panjang kurang lebih 82 cm dengan tali untuk di ikat pinggang warna kuning dan biru.

16) 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga dan memiliki 20 cm.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-4 (keempat) **"I PUTU GEDE INDRA WISMAYA Anak laki-laki dari I PUTU YASA"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai legal Site PT. Batuah Energi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku legal site PT. Batuah Energi Prima adalah menangani jika ada sengketa di PT. Batuah Energi Prima.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada saat Personil Polres Kukar sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa/demo di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa / demo Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya melihat beberapa orang membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam.
- Bahwa pihak Kepolisian memberikan himbauan agar orang-orang yang membawa untuk menyerahkan senjata tajam yang dibawa namun tidak diindahkan oleh orang-orang yang membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengambil langkah tegas agar Kamtibmas di wilayah Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar tetap terjaga dan kondusif.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan orang-orang yang membawa senjata tajam.
- Bahwa kemudian personil Kepolisian melakukan penyisiran dan mengeledah badan pendemo tersebut.
- Bahwa pendemo tersebut di bawa ke Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak ada kenal dengan para pendemo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-5 (kelima) "**ACHMAD RAJIN SUBEKTI Bin SUGENG RAHARJO**"

yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai legal Site PT. Batuah Energi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku legal site PT. Batuah Energi Prima adalah menangani jika ada sengketa di PT. Batuah Energi Prima.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada saat Personil Polres Kukar sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa/demo di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa / demo Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya melihat beberapa orang membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam.
- Bahwa pihak Kepolisian memberikan himbauan agar orang-orang yang membawa untuk menyerahkan senjata tajam yang dibawa namun tidak diindahkan oleh orang-orang yang membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengambil langkah tegas agar Kambtibmas di wilayah Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar tetap terjaga dan kondusif.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan orang-orang yang membawa senjata tajam.
- Bahwa kemudian personil Kepolisian melakukan penyisiran dan menggeledah badan pendemo tersebut.
- Bahwa pendemo tersebut di bawa ke Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak ada kenal dengan para pendemo

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-6 (keenam) "**SUSANA LAHAI Alias BUNDA SUSAN anak dari ANDREAS EWUN BENG (Alm)**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kutai Kartanegara antara lain:
  - 1). Tris Guntero Bin Aji Bambang Jali (Alm)
  - 2). Roy Firman Prasetyo anak dari Edy Setyo (Alm)
  - 3). Yapillamin Alias. Amin anak dari E Yanu N.
  - 4). Arman Bin Ucen (alm)

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





- 5). Muhammad Darul Fatah Bin Munir
- 6). YeSaksi Anak dari M. Idrak
- 7). Yulianor Alias Ali Bin Mohlis
- 8). M. Riduansyah Bin Ramli
- 9). Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto
- 10). Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco (alam)
- 11). Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo.

Dimana Saksi dan rekan adalah anggota Saksi sendiri di Perkumpulan Pemuda Dayak (PAPERDAYAK).

- Bahwa berdasarkan intruksi dari Saksi sendiri Saksi yang menyuruh datang ke TKP dalam rangka mendampingi Tokoh-tokoh Adat yang ada disana.
- Bahwa Saksi sendiri yang menyuruh para Terdakwa tersebut datang ke TKP.
- Bahwa dalam rangka mendampingi Tokoh-tokoh Adat yang ada disana.
- Bahwa Tokoh-Tokoh adat yang Saksi maksud disini adalah Bapak Antolius (Kepala Adat Besar Kab. Kukar).
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap di TKP, Saksi dan Bapak Antolius (Kepala Adat Besar Kab. Kukar) berada di Samarinda sedang rapat.
- Bahwa sebenarnya PAPERDAYAK mau melakukan kegiatan bercocok tanam, dimana di TKP sudah banyak bibit pohon yang sudah tersedia dan yang menyiapkan bibit adalah Masyarakat Adat sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 10.00 wita diadakan Ritual Acara Adat di TKP, kemudian rencananya Bulan Januari 2022 kami baru melakukan bercocok tanam adapun tanah yang kami lakukan untuk bercocok tanam tersebut adalah milik Masyarakat Adat Dayak.
- Bahwa masyarakat Adat Dayak keseluruhan Kab. Kukar, dimana semuanya yang urusi adalah Bapak Antolius (Kepala Adat Besar Kab. Kukar), dan Saksi cuma mendampingi saja.
- Bahwa para Terdakwa ini sedang melakukan Tugas Adat, makanya Saksi dan rekan membawa senjata Tajam sejenis Mandau, dimana itulah ciri khas Adat Dayak, Adapun Mandau itu di bawa hanya untuk Tampilan dibadan saja, untuk melengkapi Acara Adat saja dan tidak digunakan yang lainnya.



- Bahwa letak tanah itu berada TKP di Jln. Hauling PT. BEP sampai ke belakang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tau siapa pemilik dari Lahan ini, yang Saksi tau itu dimana itu adalah lahan Adat dan semuanya akan diatur oleh Kepala Adat Bapak Antolius.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Perusahaan PT. BEP tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Sdri. tan paulin dan Saksi pun tidak pernah bertemu.
- Bahwa para Terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan bayaran sepersen pun (nol rupiah). Kegiatan kami adalah Murni untuk Kegiatan Adat dan adapun biaya Hidup (makan, dll) selama di TKP di ambil dari Kas PAPERDAYAK.
- Bahwa Saksi pun tidak ada menjanjikan kepada Saksi dan rekan, apakah nanti mendapatkan uang saku atau tidak. Karena ini adalah Murni Acara Adat.
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Saksi dan rekan membawa Mandau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **ABU BAKAR SIDIK Als YOYONG BIN RUSDIANTO**

- Bahwa Terdakwa sekarang ini bekerja di Sungai Meriam milik H Saraping selaku Karyawan Balasting, dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa yaitu membersihkan Cat Kapal Namun dikarenakan tidak ada kapal yang dikerjakan sementara ini Terdakwa ikut mengawal kepala adat desa Putak yaitu Sdr Lamus.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Ormas PASUKAN MERAH dimana Terdakwa sendiri sebagai anggota dimana selaku Ketua adalah Saksi Susan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Ormas PASUKAN MERAH Terdakwa sebagai anggota dimana selaku Ketua adalah Saksi Susan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengkoordinir makan rekan rekan Terdakwa.
- Bahwa saat ini Terdakwa membawa 2 (dua) buah mandau/parang/senjata tajam.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) buah mandau/parang/senjata tajam tersebut adalah melindungi diri dari bahaya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh.
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah mandau/parang/senjata tajam di perintahkan oleh kepala adat Sdr. Lamus dikarenakan untuk menjaga piring putih agar tidak tidak terjatuh, dan lokasi tersebut akan dibangun lamin.
- Bahwa lokasi yang Terdakwa maksud adalah Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa membawa 2 buah mandau/parang/senjata tajam di perintahkan oleh kepala adat Sdr. Lamus dikarenakan untuk menjaga piring putih agar tidak tidak terjatuh, dan lokasi tersebut akan dibangun lamin dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait kepemilikan senjata tajam tersebut.
- Bahwa bisa berada di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab Kukar awalnya di ajak oleh kepala adat Sdr. Lamus pada bulan Desember tahun 2021 Terdakwa sudah tidak mengingat tanggal pastinya, untuk menjaga piring putih dengan bayaran Rp 125.000 (seratus duapuluh lima ribu rupiah) per hari dari pagi sore (pukul 08.00 s/d 17.00 wita).
- Bahwa Terdakwa sudah seminggu lebih menjaga disana bersama teman teman Terdakwa dari desa putang 4 orang (Terdakwa Roy, Terdakwa Uci, Terdakwa Kris, Terdakwa Adi) bergabung dengan tamu undangan dari Kab Kutai Barat dengan jumlah tamu undangan yang datang Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 08.00 Terdakwa datang menuju Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar untuk absen dengan Sdr. Sapat kemudian Terdakwa kembali ke rumah istri Terdakwa di desa putak lalu pukul 13.00 wita Terdakwa kembali ke Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar melihat banyak Polisi, mengumumkan "Untuk Mengumpulkan Senjata Tajam", tidak lama kemudian dari pihak kepolisian mengumumkan "siapa pemilik 2 (dua) buah mandau/parang/senjata

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam" Terdakwa langsung menjawab itu milik Terdakwa, sebelumnya 2 (dua) buah mandau/parang/senjata tajam tersebut Terdakwa simpan didalam Kamar, setelah itu Terdakwa di bawa menuju kantor polisi.

- Bahwa 2 (dua) buah mandau/parang/senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut Berbahaya dan jika disalahgunakan bisa menyebabkan orang terluka dan meninggal.

- Bahwa yang Terdakwa lihat pada waktu di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. LoaJanan Kab. Kukar itu orang-orang dari Ormas PASUKAN MERAH termasuk Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) orang.

- Bahwa orang-orang Ormas PASUKAN MERAH rata rata membawa mandau/parang/senjata tajam.

- Bahwa Terdakwa di amankan pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 13.30 wita di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar.

- Bahwa orang-orang Ormas PASUKAN MERAH yang membawa senjata tajam yang Terdakwa kenal hanyalah antara lain.

- 1). Terdakwa sendiri
- 2). Terdakwa Roy (Mandau)
- 3). Terdakwa Uci (Mandau)
- 4.) Terdakwa Tris (Mandau)

- Bahwa Terdakwa hanya mengenal para pelaku dikarenakan para pelaku berasal dari desa putak.

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawah sendiri ke Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar adalah jenis mandau dan yang melihat Terdakwa membawa mandau, Terdakwa Tris, Terdakwa Roy dan Terdakwa Uci.

- Bahwa untuk Terdakwa Roy membawa satu buah mandau, Terdakwa melihat dia membawa mandau pada tanggal 27 desember 2021 kemudian mandau tersebut di simpan di dalam mes/pondok di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar namun berbeda kamar dengan Terdakwa.

- Bahwa untuk Terdakwa Ahmad Sanusi Fani Alias Uci membawa satu buah Mandau, Terdakwa meliat dia membawa mandau pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 13.00 mandau tersebut di letakkan di pinggang sebelah kiri saat itu Terdakwa melihat dia membawa mandau di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. LoaJanan Kab Kukar.

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa Tris membawa satu buah mandau, Terdakwa melihat dia membawa mandau pada tanggal 29 desember 2021 kemudian mandau tersebut di simpan di dalam mes di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar namun berbeda kamar dengan Terdakwa.
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa membawa dua buah mandau pada tanggal 25 desember 2021 kemudian mandau tersebut Terdakwa simpan di dalam tas berwarna merah yang Terdakwa temukan di dalam mes di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 13.30 wita di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa bawa di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa kondisi Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar saat itu terdapat pondok atau warung dan di depan warung tersebut terdapat pondok dan tempat untuk acara adat piring putih, di samping tempat acara piring putih terdapat satu buah Baliho bertuliskan "TANAH MILIK TAN PAULIN"
- Bahwa tidak mengetahui nya dikarenakan Terdakwa hanya ikut mengawal kepala adat desa puta Sdr. Lamus, untuk perijinan di atas tanah tersebut kepala adatlah yang mengetahuinya.

### Terdakwa II. **ROY FIRMAN PRASETYO Anak Dari EDY SETYO (Alm)**

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang jika ada yang membutuhkan jasa dan tenaga Terdakwa dan juga pada saat ini Terdakwa sebagai penunjuk jalan di areal Jalan Hauling PT. BEP jika ada orang yang datang dan juga Terdakwa menjaga pondok di areal Jalan Hauling PT. BEP Kec. Loa Janan bersama dengan kelompok adat pasukan merah.
- Bahwa Terdakwa juga bergabung dalam kelompok adat pasukan merah Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan yang di pimpin oleh Pak Junaidi Banca yang mana Terdakwa bergabung sejak seminggu yang lalu.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menunjukan jalan di areal Jalan Hauling PT. BEP Kec. Loa Janan dan menjaga pondok di areal Jalan Hauling PT. BEP Kec. Loa Janan adalah Pak Sapat yang mana Pak Sapat juga memberitahukan kepada Terdakwa akan di buat Lamin di di depan pondok tersebut.

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Pak Sapat di dalam kelompok adat pasukan merah sebagai sekretaris kelompok adat pasukan merah Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada pondok areal Jalan Hauling PT.BEP KM 14 Kec .Loa Janan di adalah untuk menunjukan arah jika ada teman-teman atau orang dari Kab. Kubar datang ke areal Jalan Hauling PT.BEP KM 14 Kec.Loa Janan dan juga Terdakwa di suruh menjaga pondok di areal Jalan Hauling PT.BEP KM 14 Kec. Loa Janan tersebut sehingga yang mana Terdakwa di suruh oleh Pak Sapat karena Terdakwa di beritahu oleh Pak Sapat tempat tersebut yang di jaga akan di buat Lamin.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa di telepon oleh Pak Sapat untuk bantu membuat teman-teman dari pasukan merah membuat pondok tempat istirahat di areal Jalan Hauling PT.BEP Kec. Loa Janan dan juga Terdakwa di suruh oleh Pak Sapat untuk membawa senjata tajam jenis parang kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Pak Sapat untuk membantu membuat pondok tersebut yang mana dari tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa pulang pergi dari tempat pembuatan pondok tersebut dan pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa di suruh oleh Pak Sapat untuk tinggal di pondok yang berada di belakang warung Julak.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut di areal Jalan Hauling PT.BEP Kec.Loa Janan untuk menjaga diri yang mana juga saat hari senin tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa di perintahkan oleh Pak Sapat untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang tersebut Terdakwa hanya untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata jenis parang tersebut dari nenek Terdakwa yang mana senjata tajam jenis parang tersebut yang di berikan oleh nenek Terdakwa dari orang tua Terdakwa yang sudah meninggal yaitu Sdr. Edy Setyo(Alm).
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut di dalam pondok yang berada di belakang warung julak senjata tajam tersebut Terdakwa bungkus dengan kain dan Terdakwa masukan di dalam sebuah tas berwarna merah hitam.

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat dan mengetahui Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut adalah Terdakwa Tris Guntoro dan Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong dan juga kelompok adat Pasukan merah dari Desa Loa Duri Ilir mengetahui Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut.
- Bahwa Terdakwa Tris Guntoro dan Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong dan juga kelompok adat Pasukan merah dari Desa Loa Duri Ilir ada juga yang membawa tetapi Terdakwa tidak tahu nama nya ada juga.
- Bahwa Terdakwa melihat langsung kalau Terdakwa Tris Guntoro dan Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong dan juga kelompok adat Pasukan merah dari Desa Loa Duri Ilir.
- Bahwa Terdakwa Tris Guntoro pertama kali Terdakwa melihat dan membawa senjata tajam jenis parang di pondok.
- Bahwa Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong, Terdakwa melihat pertama kali saat Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong berangkat kearah areal jalan Hauling PT.BEP KM 14 Kec. Loa Janan.
- Bahwa kemudian untuk kelompok adat Pasukan merah dari Desa Loa Duri Ilir yang Terdakwa tidak tahu nama nya rata-rata membawa senjata tajam jenis Mandau di taruh dalam pondok masing-masing yang ada ditinggali.
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis parang yang di bawa oleh Terdakwa Tris Guntoro di bungkus dengan menggunakan kain merah dengan panjang  $\pm$  54 cm kemudian untuk ciri-ciri senjata tajam jenis parang yang di miliki oleh Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong adalah dengan gagang warna merah dengan ada rambut di ujung gagang tersebut dan di taruh dalam sebuah tas warna merah.
- Bahwa saat Terdakwa menjemput teman/orang dari luar yang ingin masuk ke dalam areal Jalan Hauling PT. BEP Kec. Loa Janan tidak membawa senjata tajam jenis parang karena senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan di pondok belakang warung Julak
- Bahwa Terdakwa ikut bergabung dalam kelompok adat pasukan merah Desa Loa Duri Ilir yang di pimpin oleh Pak Juanidi Banca dan Terdakwa bergabung sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa di telepon oleh Pak Sapat untuk bantu membuat teman-teman dari pasukan merah membuat pondok tempat istirahat di areal Jalan Hauling PT.BEP Kec.Loa Janan dan juga Terdakwa di suruh oleh

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak Sapat untuk membawa senjata tajam jenis parang kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Pak Sapat untuk membantu membuat pondok tersebut yang mana dari tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa pulang pergi dari tempat pembuatan pondok tersebut dan pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa di suruh oleh Pak Sapat untuk tinggal di pondok yang berada di belakang warung Julak yang mana di pondok tersebut juga terdapat kelompok pasukan merah tersebut bukan hanya dari Desa Loa Duri Ilir tetapi juga ada dari luar daerah dan setiap orang yang berada di dalam pondok tersebut ada membawa senjata tajam jenis parang.

- Bahwa sebelum tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa di beritahu oleh Pak Sapat di daerah tersebut di dekat pondok yang kami jaga akan di bangun Lamin (rumah adat Dayak) maka dari itu areal jalan Hauling PT. BEP KM 14 Kec. Loa Janan harus di jaga.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 ada pihak Kepolisian memeriksa pondok yang berada di belakang warung Julak yang berada di Jalan Hauling PT. BEP KM 14 Kec. Loa Janan tersebut dan menanyakan apakah ada yang membawa senjata tajam jenis parang jika ada agar di serahkan pihak Kepolisian dan Terdakwa pun segera menyerahkan senjata tajam jenis parang tersebut untuk di amankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa pun di minta ikut ke kantor polisi Polres Kukar untuk di mintai keterangan.

- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut yang terbungkus kain dan tas adalah milik Terdakwa dan Terdakwa bawa saat berada di pondok yang berada Jalan Hauling PT. BEP yang mana sebelumnya senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa pada saat Pak Sapat menyuruh membantu membuat pondok tersebut serta menjaga pondok yang berada Jalan Hauling PT. BEP KM 14 Kec. Loa Janan dan Terdakwa menyimpan parang tersebut di dalam pondok belakang warung Julak yang berada di jalan Hauling PT. BEP KM 14 Kec. Loa Janan.

- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan untuk jaga diri karena masuk ke arah hutan dan juga karena ada perintah dari Pak Sapat untuk membawa sajam jenis parang ke areal tersebut.

- Bahwa Terdakwa pernah di berikan sejumlah uang sekitar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Abu Bakar Sidik Alias Yoyong yang mana uang tersebut adalah uang Terdakwa menjaga pondok yang berada di Jalan Hauling PT. BEP KM 14 Kec. Loa Janan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain senjata tajam jenis parang Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam yang lainnya.
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa milik berbahaya dan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain jika di gunakan dengan sembarangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari aparat yang berwenang dalam hal membawa senjata tajam.

## Terdakwa III. **TRIS GUNTORO Bin AJI BAMBANG JALI (alm)**

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kutai Kartanegara membawa Senjata tajam, dimana Terdakwa diamankan di TKP Lokasi Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau.
- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 13.30 wita di TKP Lokasi Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim.
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Susan untuk mengawal Kepala Adat dalam Rangka Pembuatan Lamin di TKP tersebut.
- Bahwa Saksi Susan itu adalah Pemimpin Pasukan Merah, yang tinggal di Samarinda.
- Bahwa alasan Terdakwa membawa Mandau tersebut hanya cuma sebagai ciri khas saja.
- Bahwa pada waktu itu Saksi Susan tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membawa Senjata Tajam ke TKP tersebut, Terdakwa Cuma dijanjikan akan dibayarkan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari-nya.
- Bahwa Terdakwa mengerti akan UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 tersebut, dimana mengatur tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa Terdakwa di TKP Bersama dengan teman-teman Terdakwa juga masing-masing membawa senjata tajam jenis mandau yang bernama:
  1. Terdakwa Roy.
  2. Terdakwa Yoyong.
  3. Terdakwa Uci.

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



dimana Terdakwa sendiri juga melihat teman-teman Terdakwa tersebut membawa senjata tajam. Dan teman-teman Terdakwa juga tersebut melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau tersebut, dimana Mandau tersebutlah yang Terdakwa bawa sendiri di TKP tersebut adapun ciri-ciri mandau Terdakwa tersebut dimana Gagang Kayu panjang  $\pm$  54 cm, dan dibungkus kain warna merah tersebut.

- Bahwa senjata tajam jenis Mandau Terdakwa tersebut pada waktu itu ditemukan di dalam Mess dimana Terdakwa tidur Terdakwa berada di TKP sejak hari rabu tanggal 29 Desember 2021.

**Terdakwa IV. M. RIDUANSYAH Bin RAMLI (Alm)**

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi karena membawa senjata tajam jenis Mandau pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wita di lokasi jalan hauling PT. BEP KM. 14 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar.

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui ada masalah apa yang terjadi di lokasi tersebut karena yang Terdakwa tahu pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa diundang melalui WA grup oleh Panglima Mandau yang bernama Sdr. Mail dari Paguyuban Seni Dan Budaya Lamin Seribu Satu Mandau yang bermarkas di Margasari, yang mana Terdakwa adalah anggota dari paguyuban tersebut.

- Bahwa diundang untuk segera datang menghadiri pertemuan adat dalam rangka pendirian lamin sehingga para anggota paguyuban pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 pukul 12.00 wita berkumpul di rumah Ketua Terdakwa Arman di Loa Buah Gg. Lobang Tiga Samarinda, saat itu Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Terdakwa Darul berboncengan menaiki sepeda motor, saat berkumpul selanjutnya melengkapi diri dengan atribut paguyuban berupa Mandau dan kalung asesoris, setelah semuanya berkumpul pada pukul 14.00 wita berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sampai di lokasi ternyata dibawa menuju ke lokasi tambang batubara tepatnya di jalan hauling PT. BEP KM. 14 Desa Batuah Kukar dan disana sudah banyak Polisi yang berjaga, sedangkan tempat lokasi lamin atau tempat pertemuan adat yang dimaksud Terdakwa tidak menemukannya sehingga bertanya kepada Terdakwa Arman "kenapa kami dibawa kesini, mana dewan adatnya katanya mau pertemuan" Terdakwa Arman



menjawab “nanti dulu kita menunggu ibu Susan dari Putak karena dia yang mau bangun lamin disini dan dia sedang ada pertemuan”.

- Bahwa sambil menunggu hingga sampai pukul 18.00 wita kita diminta oleh Polisi untuk segera mengumpulkan senjata tajam yang di bawa masing-masing, setelah senjata tajam dikumpulkan kemudian dibawa ke Polres Kukar, sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dilokasi.

- Bahwa yang diamankan bersama-sama Terdakwa waktu itu adalah Terdakwa Arman, Terdakwa Darul Fatah, Terdakwa Yulianur, dan Terdakwa Anugrah namun masih ada beberapa orang lagi yang diamankan dan Terdakwa tidak mengenalnya.

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa sembunyikan di belakang mes, disekitaran lokasi jalan hauling tersebut terdapat mes milik perusahaan disanalah Terdakwa menaruhnya, dan saat ada perintah untuk menyerahkan senjata tajam tersebut, senjata tajam tersebut berhasil ditemukan oleh Polisi dan diamankan, kemudian ditanya siapa selaku pemiliknya dan Terdakwa mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan senjata tajam tersebut dibelakang mes karena khawatir terjadi bentrokan yang mana setelah sampai disana Terdakwa mendapatkan informasi bahwa selain kelompok kami ada juga kelompok lainnya yang berlawanan dengan kelompok yang melarang untuk mendirikan lamin, dan Terdakwa sempat bertanya ada masalah apa sebenarnya sampai ada kelompok yang berlawanan seperti itu, saat itu Terdakwa mengambil inisiatif sendiri untuk menyembunyikan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut merupakan senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm.

- Bahwa senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut adalah senjata tajam yang Terdakwa bawa yang kemudian diamankan oleh Polisi.

- Bahwa senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm adalah milik Terdakwa sendiri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm tersebut ke lokasi yang terletak di jalan hauling PT. BEP KM. 14 Desa Batuah Kukar tersebut karena mendapatkan undangan dari Terdakwa Mail untuk menghadiri sebuah pertemuan adat, yang mana pada waktu itu Terdakwa dan teman-teman belum mengetahui dimana lokasi pertemuan itu akan dilangsungkan, sehingga kami terlebih dahulu berkumpul di rumah Terdakwa Arman dan berangkat bersama-sama kelokasi, senjata tajam jenis Mandau tersebut merupakan sebuah tradisi atau asesoris yang memang harus dibawa pada saat menghadiri atau melaksanakan kegiatan adat, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa merupakan anggota paguyuban seni dan budaya lamin seribu satu Mandau, dan tujuan Terdakwa membawa Mandau adalah hanya sebagai asesoris adat saja.
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm yang Terdakwa bawa tersebut tidak untuk dipergunakan apa-apa, dan hanya sebagai perlengkapan asesoris adat saja termasuk kalung tulang dan manik.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin saat membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut.
- Bahwa senjata jenis Mandau yang Terdakwa bawa tersebut tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk hal lainnya, khusus Terdakwa bawa sebagai asesoris jika ada kegiatan adat saja, dan di rumah hanya digantung saja.
- Bahwa saat Terdakwa dilokasi senjata jenis Mandau yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada Terdakwa pergunakan, selain Terdakwa ikat dipinggang Terdakwa, senjata tajam tersebut sempat Terdakwa sembunyikan dibelakang mes namun akhirnya ditemukan oleh Polisi dan diamankan.
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau yang Terdakwa bawa tersebut terbuat dari besi baja putih.
- Bahwa apabila senjata tajam jenis Mandau yang Terdakwa bawa tersebut dikeluarkan dari sarungnya, akan terlihat ujung yang runcing dan terdapat bagian sisi-sisi yang tajam.
- Bahwa jika dipergunakan senjata tajam jenis Mandau yang Terdakwa bawa tersebut bisa digunakan untuk menusuk sesuatu benda dan

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





memotong sesuatu benda karena terdapat ujung yang runcing dan terdapat bagian sisi yang tajam.

- Bahwa akan berbahaya jika senjata tajam tersebut dibawa ditempat kerumunan yang telah terjadi konflik/masalah, karena bisa saja senjata tersebut tanpa sengaja atau dengan sengaja digunakan untuk menusuk atau menebas sesuatu sebagai pembelaan diri jika terjadi perkelahian.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asal kelompok yang bertentangan dengan kelompok Terdakwa, yang Terdakwa ketahui bahwa kelompok para pelaku yang bertentangan dengan kelompok Terdakwa tersebut tidak menghendaki pendirian Lamin yang akan lakukan dilokasi tersebut.

- Bahwa karena Terdakwa datang kelokasi ikut dengan teman-teman Terdakwa dan tidak bawa kendaraan sendiri sehingga Terdakwa hanya bisa mengikuti rekan-rekan lainnya.

- Bahwa yang melihat Terdakwa saat Terdakwa diamankan oleh Polisi dan mengakui senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut kepada Polisi adalah Terdakwa Arman dan Terdakwa Darul.

- Bahwa saat dilokasi Terdakwa melihat Terdakwa Arman dan Terdakwa Darul ada membawa senjata tajam jenis Mandau, terutama Terdakwa Darul Terdakwa melihatnya secara pasti karena Terdakwa berangkat bersama-sama denganya berboncengan dari rumah.

- Bahwa Terdakwa Arman dan Terdakwa Darul adalah teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku.

## Terdakwa V. **ANUGRAH PAJAR PAMUNGKAS Bin WIDODO**

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat diamankan oleh petugas adalah 1 (satu) bilah mandau lengkap dengan sarungnya, dan senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumah ketua perkumpulan Terdakwa Tameng Adat Borneo yang terletak di Kel. Loa Buah Kec. Sungai Kunjang Samarinda.

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm$  50 cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah.

- Bahwa pada saat tertangkap oleh petugas kepolisian, senjata tajam tersebut Terdakwa sembunyikan dengan cara Terdakwa simpan dibawah



kolong pondok yang ada di pinggir Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara

- Bahwa pemilik dari senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah mandau tersebut adalah Terdakwa arman, senjata tajam tersebut berasal dari rumah Terdakwa arman di Kel. Loa Buah Kec. Sungai Kunjang Samarinda, kemudian Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut dari Terdakwa arman untuk Terdakwa bawa ke lokasi Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata tajam tersebut melainkan berdasarkan kemauan Terdakwa sendiri yang meminjam senjata tajam tersebut dari Terdakwa arman untuk dibawa pada saat Terdakwa akan pergi ke lokasi Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tersebut sejak jam 13.00 wita pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, yang Terdakwa lakukan di sana adalah duduk-duduk saja disana sambil berbincang-bincang dengan teman-teman lainnya yang ada dalam pondok.

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi jalan hauling pt. bep km. 14 rt. 01 desa batuah kec. loa janan kab. kutai kartanegara tersebut karena diajak oleh kakak Terdakwa yang bernama sdr. robby dan rencananya untuk menghadiri pertemuan dengan tetua adat dayak yang ada dilokasi tersebut.

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa atau memberikan upah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa datang ke lokasi Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tersebut, Terdakwa datang kesana atas kemauan Terdakwa sendiri karena diajak oleh kakak Terdakwa yang bernama Terdakwa robby.

- Bahwa Terdakwa datang kelokasi Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tersebut bersama dengan kelompok Terdakwa yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yakni Terdakwa, Terdakwa Arman (ketua), Terdakwa Robby (kakak Terdakwa), Terdakwa Yulianor, Terdakwa Riduansyah, Terdakwa Darul Fatah, Terdakwa Ohan dan Terdakwa Alus.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah mandau lokasi Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara tersebut adalah sebilah mandau tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri diperjalanan

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 10.34 wita Terdakwa mengetahui ada pesan suara yang diteruskan oleh Saksi Susana di group whatsapp tab DPW Samarinda, yang mana dalam pesan suara tersebut yang Terdakwa ketahui adalah suara Terdakwa mail (panglima mandau) yang menyuruh Terdakwa Arman untuk pergi ke KM 14 melakukan pertemuan dengan tetua adat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, saat itu datang kakak Terdakwa yang bernama Terdakwa Robby menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu Terdakwa Robby mengajak Terdakwa untuk pergi ke KM 14 Batuah, namun sebelumnya Terdakwa Robby mengajak Terdakwa untuk berkumpul dirumah ketua Terdakwa Arman.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa Robby berada dirumah Terdakwa Arman saat itu disana sudah ada Terdakwa Arman bersama dengan Terdakwa Yulianor, Terdakwa Riduansyah, Terdakwa Darul Fatah dan Terdakwa Ohan, sekitar 20 menit berada dirumah Terdakwa Arman lalu Terdakwa Arman mengajak Terdakwa dan rekan semua untuk berangkat ke KM 14 Batuah, sebelum berangkat Terdakwa melihat Terdakwa Arman membawa sebilah mandau, Terdakwa Juliyanur membawa dua bilah parang, Terdakwa Darul Fatah dan Terdakwa Riduansyah juga masing – masing membawa sebilah Mandau.

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada sebilah mandau milik Terdakwa Arman yang ditaruh didalam tas rotan diruang tamu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Arman “*ini ndak tepakai kah pak, saya pinjam*” dan Terdakwa Arman langsung mengambilkan mandau tersebut dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya mandau tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa ikatkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Robby, Terdakwa Arman, tersangla Yulianor, dan Terdakwa Ohan berangkat mengendarai sepeda motor masing-masing dan Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Robby.

- Bahwa saat itu Terdakwa Riduansyah dan Terdakwa Darul Fatah berboncengan naik sepeda motor dan para pelaku memisahkan diri mengatakan akan menyusul, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Robby, Terdakwa Arman, Terdakwa Yulianor, dan Terdakwa Ohan pergi

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa Alus di KM 1 Loa Janan, dan Terdakwa Arman yang membonceng Terdakwa Alus tersebut, setelah itu berangkat menuju ke Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai dilokasi Terdakwa dan kelompok Terdakwa bersalaman dengan orang-orang yang sudah duluan berada dilokasi tersebut, setelah itu Terdakwa dan rekan masuk kedalam pondok dan makan, setelah itu datang teman Terdakwa Riduansyah dan Terdakwa Darul Fatah dan para pelaku juga masuk kedalam pondok.

- Bahwa sekitar setengah jam berada didalam pondok tersebut Terdakwa mengetahui diluar banyak petugas polisi yang datang, lalu polisi tersebut menggunakan pengeras suara dan menyuruh semua yang ada dilokasi untuk menyerahkan senjata tajam, karena mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung turun dari pondok, dan Terdakwa pergi kebawah kolong pondok lalu Terdakwa menyembunyikan sebilah mandau yang Terdakwa bawa di bawah kolong pondok tersebut dengan cara Terdakwa selipkan di bawah tumpukan plastik, selanjutnya Terdakwa tinggalkan mandau tersebut dan Terdakwa masuk kembali kedalam pondok, tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi dari pondok, dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa petugas polisi mencari dan mengumpulkan semua senjata tajam yang dibawa oleh orang-orang yang ada dilokasi tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat petugas Polisi sudah menemukan senjata tajam mandau yang Terdakwa sembunyi dibawah kolong pondok, dan saat petugas polisi menanyakan siapa pemilik senjata tajam tersebut lalu Terdakwa mengakui kepada petugas polisi bahwa senjata tajam mandau tersebut adalah senjata tajam yang Terdakwa bawa.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan apa yang ada dilokasi Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tersebut, Terdakwa hanya diajak kakak Terdakwa yang bernama Terdakwa Robby untuk ikut menemui tetua adat dayak dan Terdakwa tidak ada diberitahu apa maksud dan tujuan menemui tetua adat dayak tersebut.

- Bahwa dilokasi Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa bertemu dengan kelompok warga yang ada dilokasi tersebut yang berjumlah sekitar  $\pm$  20 orang dan selanjutnya hanya duduk mengobrol di dalam sebuah pondok yang ada dipinggir Jalan Hauling dan sebagiannya lagi ada yang duduk duduk dan mengobrol diluar pondok.

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



- Bahwa selain Terdakwa yang membawa senjata tajam, rekan-rekan Terdakwa yang lainnya juga membawa senjata tajam, yakni Terdakwa Arman membawa 2 (dua) bilah mandau, Terdakwa Yulianor membawa 2 (dua) bilah parang, Terdakwa Darul Fatah membawa sebilah mandau, Terdakwa Riduansyah membawa sebilah mandau sedangkan Terdakwa Robby, Terdakwa Ohan dan Terdakwa Alus Tidak ada membawa senjata tajam.

- Bahwa seingat Terdakwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa masing-masing Terdakwa Arman, Terdakwa Yulianor, Terdakwa Darul Fatah dan Terdakwa Riduansyah tersebut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa Arman membawa 2 (dua) bilah mandau ukuran besar dan kecil, yang masing-masing lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, dan untuk mandau yang besar ada terdapat lilitan kain warna merah.
- Terdakwa Yulianor membawa 2 (dua) bulah parang lais masing-masing lengkap dengan sarung dan gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan gagangnya berbentuk patung.
- Terdakwa Darul Fatah membawa sebilah mandau ukuran kecil lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Terdakwa Riduansyah membawa sebilah mandau lengkap dengan sarung dan gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam.

## Terdakwa VI. **ARMAN Bin UCEN (Alm)**

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat sekira jam 17.00 Wita Jalan Hauling PT.BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar.
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis mandau tersebut yaitu dengan cara membuat sendiri di rumah Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut ke Jalan Hauling PT.BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar untuk membersihkan lahan yang akan di buat lamin, karena sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi Susan karena setelah mendapat perintah dari Sdr. Haji Ismail dan Terdakwa tidak ada izin kepada pihak yang wajib untuk membawa senjata tajam jenis mandau ke Jalan Hauling PT.BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar.
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke Jalan Hauling PT.BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar adalah Haji Ismail, hubungan Terdakwa dengan Sdr. Haji Ismail adalah sesama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budayawan lamin Nusantara dan berada dalam kelompok yang sama yaitu Tameng Adat Borneo.

- Bahwa Sdr. Haji Ismail memerintahkan dengan cara melalui wa grup, dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat pertemuan adat besar dayak atau pertemuan-pertemuan Ketua Adat di Km. 14 Batuah Kec. Loa Janan Kukar dan menemui Saksi Susan, setahu Terdakwa Saksi Susan adalah Ketua Per Pra Dayak dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun, hanya suka dengan budaya saja.

- Bahwa Sdr. Haji Ismail memerintahkan Terdakwa untuk bertemu Saksi Susan karena untuk mewakili Sdr. Haji Ismail yang ada keperluan ke balikpapan.

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Susan di warung PT. BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar dan di sana Terdakwa tidak menerima uang dari siapapun, setelah bertemu Terdakwa di sambut Saksi Susan kemudian Terdakwa bertanya "ada acara apa nih bunda," kemudian di jawab "nih ada pertemuan tokoh-tokoh adat," dan Terdakwa jawab "rencananya apa nih bunda, saya mewakili panglima mail kesini". Kemudian di jawab "rencananya ini mau bikin lamin". kemudian Terdakwa di perintahkan untuk makan dan Saksi Susan pamitan untuk pergi pertemuan di Samarinda.

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Jalan Hauling PT. BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar dengan membawa senjata berupa mandau yaitu karena untuk membersihkan lokasi yang akan di buat lamin.

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa senjata tajam berupa mandau Jalan Hauling PT. BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar.

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Jalan Hauling PT. BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar bersama Terdakwa Darul, Terdakwa Riduansyah, Terdakwa Ohan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Yulianur, Terdakwa Robi , dan Terdakwa Alus.

- Bahwa Terdakwa Darul, Terdakwa Riduansyah, Terdakwa Ohan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Yuli, Terdakwa Robi , dan Terdakwa Alus yaitu para pelaku adalah satu kelompok dengan Terdakwa di Tameng Adat Borneo.

- Bahwa benda yang Terdakwa dan Terdakwa Darul, Terdakwa Riduansyah, Terdakwa Ohan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Yuli,

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Robi, dan Terdakwa Alus bawa ke Jalan Hauling PT. BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah kec. Loa Janan Kukar yaitu

- Terdakwa membawa 2 (dua) buah mandau warna kuning, pahat ukir, palu, gergaji, kampak, bor.
- Terdakwa Darul membawa mandau kecil bentuk naga dengan warna kuning muda .
- Terdakwa Riduansyah membawa mandau jenis benuaq hitam.
- Terdakwa Ohan tidak membawa benda apapun.
- Terdakwa Anugrah membawa mandau Terdakwa yang berwarna coklat.
- Terdakwa Yulianur membawa mandau atau paranglais sebanyak 2 (dua) buah.
- Terdakwa Robi mesin Chainsaw milik Terdakwa.
- Terdakwa Alus membawa jualan aksesoris berupa kalung dari tanduk rusa, gelang tanduk rusa dan lain lain

- bahwa Terdakwa hanya memerintahkan Terdakwa Anugrah untuk membawa mandau Terdakwa dan untuk Terdakwa Darul, Terdakwa Riduansyah, Terdakwa tidak ada memerintahkan membawa senjata tajam apapun.

- Bahwa Terdakwa Darul pada saat berangkat ke lokasi diikat di pingganya dan sampai di lokasi Jalan Hauling PT. BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah kec. Loa Janan Kukar Terdakwa tidak tahu di letakkan di mana.

- Bahwa Terdakwa Riduansyah pada saat berangkat di letakkan di pinggang dan pada saat sampai Jalan Hauling PT. BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah kec. Loa Janan Kukar Terdakwa juga kurang tahu di letakkan dimana.

- Bahwa Terdakwa Anugrah pada saat berangkat di letakkan di pinggang dan pada saat sampai Jalan Hauling PT. BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah kec. Loa Janan Kukar Terdakwa juga kurang tahu di letakkan dimana.

- Bahwa Terdakwa Yulianur pada saat berangkat di letakkan di depan badan pada saat naik motor dan pada saat sampai Jalan Hauling PT. BEP Km.14 RT. 01 Desa batuah kec. Loa Janan Kukar Terdakwa juga kurang tahu di letakkan dimana.

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis mandau ke Jalan Hauling PT.BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah kec. Loa Janan Kukar yaitu Terdakwa Darul dan Terdakwa Anugrah, ciri fisik dari

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



mandau milik Terdakwa yaitu dengan ciri-ciri yang besar yaitu dengan warna kuning kecoklatan pada bagian sarungnya dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung mandau tersebut berukir ukiran pucuk paku Kutai dengan lilitan kain merah pada bagian sarung mandau dan terdapat 4 (empat) buah bulu landak dan bagian kepala mandau berukir kepala naga serta dengan lilitan kain merah, dan untuk panjang dari mandau yang berukuran besar yaitu kurang lebih 82 (delapan puluh dua) cm dengan tali untuk di ikat di pinggang dengan warna kuning dan biru, kemudian untuk mandau yang berukuran kecil yaitu memiliki ciri fisik ukiran tunjung berwarna hitam pada bagian sarung mandau, dan di bagian kepala mandau berukir kepala naga serta memiliki panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, dan senjata tajam jenis mandau tersebut sangat berbahaya dan dapat menciderai orang lain apabila sembarangan dalam menggunakannya.

- Bahwa sesampainya di Jalan Hauling PT.BEP Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar senjata tajam jenis mandau tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk apapun hanya Terdakwa simpan di dalam karung bersama pahat ukir, palu, gergaji, bor, chainsaw.

- Bahwa selain Terdakwa yang membawa senjata tajam, rekan-rekan Terdakwa yang lainnya juga membawa senjata tajam, yakni Terdakwa Anugrah membawa 1 (satu) bilah mandau, Terdakwa Yulianor membawa 2 (dua) bilah parang lais, Terdakwa Darul membawa sebilah Mandau kecil, Terdakwa Riduansyah membawa mandau jenis benuaq hitam sedangkan Terdakwa Ohan dan Terdakwa Alus tidak ada membawa senjata tajam, namun Terdakwa Robi membawa Chainsaw milik Terdakwa dan pada saat di lokasi hanya di taruh di motor.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Anugrah membawa 1 (satu) bilah mandau, Terdakwa Yulianor membawa dua bilah parang, Terdakwa Darul membawa sebilah mandau, Terdakwa Riduansyah membawa sebilah mandau pada waktu datang ke lokasi jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tersebut pada saat Terdakwa tanya karena untuk membersihkan lahan karena infonya akan di buat lamin sehingga membawa untuk membersihkan lahan.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Darul, Terdakwa Riduansyah, Terdakwa Ohan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Yulianur, Terdakwa Robi dan laki-laki yang Terdakwa lupa namanya menuju Jalan Hauling PT.BEP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar menggunakan sepeda motor.

- Bahwa seingat Terdakwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa masing-masing Terdakwa Anugrah, Terdakwa Yulianor, Terdakwa Darul Fatah dan Terdakwa Riduansyah tersebut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa Anugrah membawa 1 (satu) bilah Mandau ukuran sedang, yang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Terdakwa Yulianor membawa 2 (dua) bulah parang lais masing-masing lengkap dengan sarung dan gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan gagangnya berbentuk patung.
- Terdakwa Darul membawa sebilah Mandau ukuran kecil lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Terdakwa Riduansyah membawa sebilah Mandau lengkap dengan sarung dan gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan lain di Jalan Hauling PT. BEP Km.14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kukar, yang Terdakwa tahu hanya mewakili sdr. Haji Ismail untuk pertemuan tokoh-tokoh dan pembuatan lamin.

### Terdakwa VII. **YAPILLAMIN als AMIN anak dari YANI**

- Bahwa Terdakwa Tidak pernah tersangkut perkara pidana.
- Bahwa Terdakwa membawa parang atau Mandau pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wita yang Terdakwa simpan di dalam pondok atau di dalam rumah bersama parang atau Mandau milik Terdakwa Yessaya di dekat jalan Hauling PT Batuah nergy Prima (PT BEB) km 14 Rt 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang atau Mandau untuk jaga diri dan pada waktu Terdakwa membawa parang aatau Mandau Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama sdr Nut, Terdakwa Yessaya, sdr Ujang, sdr Jasman.
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah Mandau atau parang milik Terdakwa dari Kubar bersama Terdakwa Yessaya dengan mengendari sepeda Motor Vario.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yessaya mendapat telpon dari sdr Jasman agar segera turun ke Loa Janan Batuah, kemudian sekira

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



pukul 18.00 wita Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Yessaya mengendarai satu unit Sepeda Motor Vario, dengan rekan rekan Terdakwa sdr. Nutu berboncengan dengan sdr. Simpung, sdr Ujang mengendari sepeda motor sendiri dan sdr. Jasman mengendari sendiri.

- Bahwa Terdakwa dan rekab berangkat dari Kubar sudah membawa masing masing satu bilang parang atau Mandau sendiri yang sudah di persiapkan dan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wita tiba di persimpangan Terdakwa dan Terdakwa Yessaya di jemput dari warga Dayak Putak yang tidak Terdakwa kenal orang nya membawa Terdakwa ke jalur Hauling PT. BEB dan sepeda motor milik Terdakwa tinggal di pinggir jalan masuk dan kemudian di jemput di bawa kumpul semua di pondok dan setiba Terdakwa di sana belum ada pembangunan lamin adat, hanya kumpul di jalur Hauling PT BEB dan dirumah atau pondok tempat berkumpul semua dan pada hari Minggu tanggal 31 desember 2021 sekira pukul 13.30 wita datang petugas polisi dari Polres Kukar melakukan himbauan agar semua senjata tajam jenis parang, Mandau atau badik di serahkan, karena ada himbauan tersebut Terdakwa menyimpan parang atau Mandau milik Terdakwa di dalam pondok bersama dengan parang atau Mandau milik Terdakwa Yessaya atau kejadian tersbeut Terdakwa di bawa ke Polres Kukar.

- Bahwa pada waktu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Yessaya dengan mengendarai sepeda motor vario Terdakwa sudah membawa satu bilah Mandau atau parang bersama dengan Terdakwa Yessaya.

- Bahwa yang menyuruh atau mengajak Terdakwa agar datang dari Kubar ke Loa Janan Batuah adalah sdr. Sapat kepala Adat Putak.

- Bahwa pada waktu itu kepala adat putak sdr. Sapat bilang kepada Terdakwa dan Terdakwa Yessaya agar mendampingi kegiatan pembangunan lamin adat di Desa Batuah setiba Terdakwa di sana pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa di jemput dari warga Dayak Putak yang tidak Terdakwa kenal orang nya membawa Terdakwa ke jalur Hauling PT. BEB dan kemudian kumpul semua di sana dan setiba Terdakwa di sana belum ada pembangunan lamin adat hanya kumpul di Jalur Hauling PT BEB dan dirumah atau pondok tempat berkumpul semua.

- Bahwa Terdakwa ikut dalam lembaga atau organisasi PERPEDAYAK (pasukan merah pasukan lawung bahandang)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua Organisasi ormas dari Kubar sdr, Jasman sedangkan ketua DPW Saksi Susan dari Samarinda.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan seseorang, Terdakwa membawa parang atau Mandau untuk jaga diri dan buat acara ritual Adat Dayak.
- Bahwa apa bila parang yang Terdakwa bawa Terdakwa pergunakan untuk bela diri, apabila terkena seseorang maka orang tersebut bisa luka atau berdarah bahkan biasa meninggal dunia.
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas parang atau Mandau yang Terdakwa bawa Terdakwa simpan di dalam pondok di samping, bersama dengan parang atau Mandau milik Terdakwa Yessaya.
- Bahwa pada waktu itu parang atau Mandau milik Terdakwa yang mengamankan dari pihak kepolisian langsung.
- Bahwa Terdakwa sering membawa parang atau Mandau setiap ada kegiatan adat.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa satu bilah parang atau Mandau tersebut.

## Terdakwa VIII. **MUHAMMAD DARUL FATAH Als ARUL Bin MUNIR**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember sekitar pukul 10.25 wita Terdakwa mendapat pesan via WA (whatsapp) melalui pesan suara dari Sdr. Adji Muhammad Ismail (panglima mandau) yang di teruskan oleh Saksi Susana Widodo selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa membuka pesan tersebut yang mana pesan suara tersebut berbunyi *"tolong beri tahu ketua arman siapa yang membuka duluan, suruh arman pertemuan di kilo 14 secepatnya wayah inian jua, bawa anggota tiga orang, itu masalah tokoh – tokoh adat di kalimantan timur. Wakili dulu aku soalnya ke balikpapan, wakili dulu padahi anggota wakilnya bawa, kalau perlu guru kadap bawa, tulakan situ ke kilo 14 secepatnya lah, siapa yang melihat temui langsung ketua arman"* selanjutnya setelah mendengar pesan tersebut Terdakwa pun bersiap-siap untuk berangkat ke Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat ke Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara bersama-sama dengan Terdakwa Riduansyah Als Haidir dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor, awalnya Terdakwa tidak mengetahui tempat tersebut namun Terdakwa mengikuti

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan arahan dari Terdakwa Riduansyah Als Haidir karena Terdakwa Riduansyah Als Haidir lah yang mengetahui lokasi Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa selanjutnya pada saat sampai di Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa dan Terdakwa Riduansyah Als Haidir pergi ke sebuah sebuah warung yang berada di sebelah kiri Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dari arah jalan masuk melalui jalan poros Samarinda - Balikpapan, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di warung, Terdakwa berkumpul dengan ORMAS PERPERA DAYAK, lalu Terdakwa pun di suruh untuk makan oleh ORMAS PERPERA DAYAK, setelah makan Terdakwa pun berbincang – bincang di dalam warung, tidak lama kemudian datang rombongan polisi, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dan dari ORMAS PERPERA DAYAK mendapat himbauan dari pihak kepolisian untuk menyerahkan senjata tajam yang Terdakwa dan dari ORMAS PERPERA DAYAK bawa, setelah mendengar himbauan tersebut Terdakwa pun menyerahkan mandau yang Terdakwa bawa kepada pihak kepolisian, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kutai Kartanegara.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut karena dapat undangan pertemuan adat, karena memang ciri khas Terdakwa selaku anggota kelompok seni dan budaya Lamin 1001 Mandau apabila menghadiri undangan pertemuan adat.

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di warung sebelah kiri Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tidak ada acara adat, hanya ngumpul saja dengan ORMAS PERPERA DAYAK, yang Terdakwa dan ORMAS PERPERA DAYAK bicarakan iyalah terkait tentang pembangunan rumah lamin adat dayak di sekitar Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ORMAS TAMENG ADAT BORNEO dan menjabat sebagai wakil sekretaris.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ke Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa ke Jalan Hauling PT. BEP Km. 14 RT. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara karena mendapat undangan pertemuan adat.

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ialah Terdakwa Arman, Terdakwa Riduansyah Als Haidir, Terdakwa Yulianur dan Terdakwa Anugrah.
- Bahwa senjata tajam jenis mandau tersebut berada melekat di badan Terdakwa yang mana tepatnya Terdakwa ikat di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis mandau milik Terdakwa ialah panjang mandau kurang lebih 40 (empat puluh) cm sudah termasuk pegangan, sedangkan pegangannya terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala Naga dan Burung Enggang berwarna coklat terang, untuk bilah besinya berwarna silver/ croom dengan panjang kurang lebih 30 cm, sarungnya terbuat dari kayu marawali berwarna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang berwarna kuning dan memiliki kain yang di ikat di sarung mandau bagian bawah berwarna kuning dan merah.
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang.
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang karena memang ciri khas Terdakwa selaku anggota kelompok seni dan budaya Lamin 1001 Mandau apabila mendatangi undangan adat.
- Bahwa senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa bawa tersebut berbahaya apabila di gunakan untuk menusuk atau menikam orang lain karena bentuk bilah depan dan bilah samping senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa bawa cukup tajam untuk menusuk atau menikam orang lain hingga bisa menyebabkan luka bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain.
- Bahwa membawa senjata tajam jenis mandau yang mana senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya seperti berkebun atau di gunakan untuk pertanian, karena senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa bawa terlalu kecil atau terlalu pendek jika di gunakan untuk pertanian atau untuk berkebun.
- Bahwa selain Terdakwa masih ada empat orang lainnya yang Terdakwa ketahui membawa senjata tajam juga, dan empat orang tersebut ialah :
  - Terdakwa Arman
  - Terdakwa Riduansyah Als Haidir
  - Terdakwa Yulianur

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Terdakwa Anugrah**

- bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa Arman, Terdakwa Riduansyah Alias Haidir dan Terdakwa Anugrah iyalah senjata tajam jenis mandau sedangkan Terdakwa Yulianur membawa senjata tajam jenis parang lais.

- Bahwa Terdakwa melihat langsung kalau Terdakwa Arman, Terdakwa Riduansyah Als Haidir dan Terdakwa Anugrah membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan Terdakwa Yulianur membawa senjata tajam jenis parang lais.

- Bahwa posisi senjata tajam jenis mandau itu berada di badan Terdakwa Arman, Terdakwa Riduansyah Als Haidir dan Terdakwa Anugrah tepatnya di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa Arman, Terdakwa Haidir dan Terdakwa Anugrah, sedangkan untuk Terdakwa Yulianur membawa dua buah senjata tajam jenis parang lais yang mana senjata tajam jenis parang lais tersebut berada di badannya tepatnya menyilang di belakang badannya bagian punggung.

- Bahwa Terdakwa Arman, Terdakwa Riduansyah Als Haidir, Terdakwa Yulianur dan Terdakwa Anugrah mendapatkan senjata tajam jenis mandau tersebut dengan cara membawa senjata tajam jenis mandau tersebut dari rumah kediaman para pelaku masing-masing.

- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Arman, Terdakwa Riduansyah Als Haidir, Terdakwa Yulianur dan Terdakwa Anugrah tujuan para pelaku berempat membawa senjata tajam tersebut karena dapat undangan pertemuan adat, karena memang ciri khas selaku anggota kelompok seni dan budaya Lamin 1001 Mandau apabila menghadiri undangan pertemuan adat.

**Terdakwa IX. MUHAMMAD DARUL FATAH Als ARUL Bin MUNIR**

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian Terdakwa diamankan ketika Terdakwa berada di KM.14 disekitar Area Jalan Hauling perusahaan pertambangan batu bara PT. BEP yang berada di Kec. Loa Janan Kab. Kukar.

- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian ialah sejenis Mandau yang hanya berjumlah 1 (satu) saja, adapun ciri-ciri Mandau yang dimiliki oleh Terdakwa ialah terbuat dari Besi, panjang Mandau kurang lebih sekitar 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, gagang Mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah, kemudian sarung Mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain merah.

- Bahwa letak atau posisi dari sebilah mandau milik Terdakwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian yakni berada di Mess atau pondok yang dimana mess atau Pondok tersebut berada di KM.14 atau disekitar jalan Hauling batu bara PT. BEP.

- Bahwa Terdakwa sendiri bisa berada di KM.24 jalan hauling batu bara PT. BEP karena Terdakwa diminta hadir oleh Saksi Susan untuk ikut membantu adat Dayak Putak dalam mengawal dan mempertahankan tanah Ulayak adat Dayak Putak.

- Bahwa sebilah Mandau milik Terdakwa tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Kab. Kutai Barat.

- Bahwa daerah KM.14 yang berada di sekitar Jalan Hauling batu bara PT. BEP sendiri bukan merupakan daerah perkebunan melainkan daerah Pertambangan batu bara.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah Mandau tersebut ialah untuk menjaga diri dari hal hal yang membahayakan apapun sejenisnya.

- Bahwa selama Terdakwa berada di KM.14 yang berada di sekitar Jalan Hauling batu bara PT. BEP tidak ada hal hal yang membahayakan Terdakwa.

- Bahwa senjata tajam berupa Mandau milik Terdakwa dapat digunakan untuk menusuk dan membacok (menebas).

- Bahwa Mandau milik Terdakwa jika mengenai bagian dari tubuh atau badan manusia maka dapat menyebabkan luka baik ringan, sedang, berat bahkan sampai meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupa Mandau dari Kab. Kutai Barat hingga ke daerah KM.14 jalan hauling batu bara yang berada di sekitar PT. BEP.

- Bahwa ada orang yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah Mandau dari Kab. Kutai Barat hingga ke daerah KM.14 Jalan Hauling batu bara yang berada di sekitar PT. BEP yakni Terdakwa Yalip Amin.

Terdakwa X. **YULIANOR Als ALI Bin MOHLIS**

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  
Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 13.30 Wita di Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar dan pada saat ditangkap tersebut petugas Kepolisian juga menemukan dan mengamankan 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang lais yang Terdakwa bawa dari kontrakan.

- Bahwa  
pemilik dari 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang lais yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa  
yang melihat atau mengetahui pada saat membawa, menyimpan atau menguasai 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang lais tersebut yaitu Terdakwa Arman (Ketua Tameng Adat Borneo wilayah samarinda), Terdakwa Darul, Terdakwa Wawan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Roby, Terdakwa Alus dan Terdakwa Ohan.

- Bahwa  
maksud dan tujuan membawa, menguasai, menyimpan 2 (dua) buah parang lais tersebut untuk membuat lamin (tempat acara pertemuan kepala adat atau tokoh tokoh adat) dan pertemuan kepala adat atau tokoh tokoh adat.

- Bahwa  
Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menguasai, menyimpan 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang lais tersebut.

- Bahwa  
senjata tajam jenis parang lais yang dibawa, dikuasai dan disimpan tersebut termasuk senjata penikam atau senjata penusuk.

- Bahwa  
pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa mendapatkan informasi melalui Grup WhatsApp dari Panglima harian Tameng Adat Borneo dan Ketua Lamin 1001 Mandau yaitu sdr. Mail yang mana didalam Grup WhatsApp tersebut Terdakwa dan rekan di suruh mewakili pertemuan adat di KM. 14 Kec. Loa Janan dikarenakan Sdr. Mail ada kegiatan ke Balikpapan sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut.

- Bahwa  
kemudian, sekitar jam 12.30 wita, Terdakwa bersama-sama dengan 7

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) orang lainnya yaitu Terdakwa Arman (Ketua Tameng Adat Borneo wilayah Samarinda), Terdakwa Darul, Terdakwa Wawan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Roby, Terdakwa Alus dan Terdakwa Ohan dengan masing-masing membawa senjata tajam yang Terdakwa dan rekan namakan sebagai alat budaya jenis Parang Lais, sesampainya di KM. 14 Kec. Loa Janan kaget karena ternyata berada di Jalan Hauling PT. BEP dan di jalan Hauling tersebut banyak aparat Kepolisian yang berjaga.

- Bahwa tidak lama kemudian, aparat Kepolisian menyuruh Terdakwa dan rekan untuk menyerahkan senjata tajam yang dibawa padahal senjata tajam yang Terdakwa dan rekan bawa tersebut bukan untuk digunakan dalam hal negative atau untuk melukai orang lain melainkan rencananya untuk ditampilkan dalam acara pertemuan kepala adat atau tokoh tokoh adat, setelah itu Terdakwa dan rekan ditangkap dan dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa sdr. Mail adalah Panglima harian Tameng Adat Borneo dan Ketua Lamin 1001 Mandau yang mana Lamin 1001 Mandau adalah kelompok yang memajukan dan melestarikan seni budaya yang dalam kegiatannya mengumpulkan dan memelihara segala jenis senjata tajam ciri khas Kalimantan diantaranya Parang Lais, Mandau, Keris pusaka zaman dulu, Ukiran patung, lesung, Gong yang terbuat dari kuningan dan sejenis barang barang pusaka lainnya, Lamin 1001 Mandau sudah berdiri sejak tahun 2001 dan sudah pernah tampil di TV Nasional dan dapat diakses atau di nonton di Youtube dengan nama "Lamin 1001 Mandau" dan juga Lamin 1001 mandau sering tampil dalam acara seni budaya di Tenggarong dan ciri khas Terdakwa dan rekan yaitu membawa senjata tajam.

- Bahwa bentuk Informasi di Grup WhatsApp dari Panglima harian Tameng Adat Borneo dan Ketua Lamin 1001 Mandau Sdr. Mail tersebut yaitu dalam bentuk Voice Note (pesan suara).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Terdakwa Arman (Ketua Tameng Adat Borneo wilayah samarinda), Terdakwa Darul, Terdakwa Wawan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Roby, Terdakwa Alus dan Terdakwa Ohan sebelum berangkat ke Jalan Hauling PT. BEP KM. 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar tidak ada dijanjikan uang atau upah oleh Sdr. Mail atau dari orang lain dan Terdakwa dan rekan kesana hanya dalam rangka pertemuan adat.

-

Bahwa

setibanya di Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar tersebut Terdakwa bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Terdakwa Arman (Ketua Tameng Adat Borneo wilayah Samarinda), Terdakwa Darul, Terdakwa Wawan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Roby, Terdakwa Alus dan Terdakwa Ohan tidak ada melihat ataupun bertemu dengan kepala adat atau tokoh tokoh adat lainnya sesuai dengan informasi melalui Grup WhatsApp (Voice Note (pesan suara)) dari Panglima harian Tameng Adat Borneo dan Ketua Lamin 1001 Mandau yaitu Sdr. Mail tersebut.

-

Bahwa

setibanya di Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar tersebut tidak ada kegiatan atau acara membuat lamin (tempat acara pertemuan kepala adat atau tokoh tokoh adat) dan pertemuan kepala adat atau tokoh tokoh adat.

-

Bahwa

setibanya di Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar tersebut yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Terdakwa Arman (Ketua Tameng Adat Borneo wilayah samarinda), Terdakwa Darul, Terdakwa Wawan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Roby, Terdakwa Alus dan Terdakwa Ohan yaitu minum kopi di warung yang berada di Jalan Houling PT. BEP KM. 14 tersebut dan baru sekitar 15 menit Terdakwa dan rekan minum kopi kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian.

-

Bahwa

selain Terdakwa ada juga orang lain yang membawa senjata tajam lainnya yaitu Terdakwa Arman membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau, Terdakwa Darul membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau, Terdakwa Wawan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau, Terdakwa Anugrah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya yang sarungnya ada lilitan kain warna kuning dan gagangnya terdapat lilitan kain warna merah, Terdakwa Alus membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dan Terdakwa Ohan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau.

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa mengetahui dengan membawa senjata tajam jenis parang lais tanpa ijin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum / dilarang.

- Bahwa Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Terdakwa Arman (Ketua Tameng Adat Borneo wilayah Samarinda), Terdakwa Darul, Terdakwa Wawan, Terdakwa Anugrah, Terdakwa Roby, Terdakwa Alus dan Terdakwa Ohan berada di Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar untuk membuat lamin (tempat acara pertemuan kepala adat atau tokoh tokoh adat) dan menghadiri pertemuan antara kepala adat atau tokoh tokoh adat lainnya dan bukan untuk kegiatan lainnya serta Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya tersebut tidak tahu menahu dengan permasalahan yang ada di Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 tersebut.

**Terdakwa XI. AHMAD SANUSI FANI Bin H. SUMAILA KACO (Alm)**

- Bahwa selain sebagai karyawan harian Lepas Terdakwa juga menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila Samarinda Ulu sejak tahun 2015 sampai 2020 dan sekarang Terdakwa ikut Ormas Perbadayak Laong Bahadang sejak Bulan November Tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang mengajak Terdakwa bergabung ke Organisasi Laong Bahadang teman Terdakwa Sdr. Romi dan Sdr. Yoyong, Hubungan Terdakwa hanya sebatas teman Organisasi pada saat itu Terdakwa dengan Terdakwa Yoyong sama-sama dari Ormas PP dan Terdakwa Yoyong mengajak Terdakwa pindah Ke Organisasi Laong Bahadang.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kutai Kartanegara pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 di Wilayah Jalan Hauling PT. BEP Km. 014 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kutai Kartanegara karena Terdakwa diduga membawa senjata tajam yang terjadi di areal Jalan Hauling PT. BEP Km. 014 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 antara jam 15.00 wita s.d jam 16.30 wita.
- Bahwa untuk yang terlibat dalam kegiatan yang terjadi di Areal Jalan Hauling PT. BEP Km. 014 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan



Kab. Kukar hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 antara jam 15.00 wita s.d jam 16.30 wita yang jelas kelompok dari Ormas Perbadayak Laong Bahadang Samarinda dan ada juga yang berasal dari daerah Margasari (Loa Kulu), Putak (Loa Janan), Kubar, dan Kalteng.

- Bahwa untuk Mengawal dan mengamankan Kepala Adat Dayak di daerah PT. BEP.
- Bahwa Terdakwa bergerak atas perintah Saksi Susan selaku Ketua DPD Kaltim Kaltara melalui Panglima Frans selaku Komando daerah Putak.
- Bahwa Terdakwa Tahu, Terdakwa tidak memiliki hubungan saudara dan setahu Terdakwa sdr. Frans selaku orang kepercayaan Kepala Adat.
- Bahwa untuk membuat Lamin Adat di daerah sana dan mengamankan Piring Putih dengan bentangan Tali menutupi setengah Jalan Hauling.
- Bahwa tanah tersebut sudah di hibahkan sebanyak kurang lebih 21 atau 22 Hektar dari Ibu Tan Paulin kepada Kepala Adat dan Terdakwa hanya menjaga Piring Putih dan Kepala Adat Dayak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 jam 13.30 wita diajak Terdakwa Yoyong untuk naik ke Areal Jalan Hauling PT. BEP yang ada di Loa Janan dengan menggunakan Kendaraan R2 Merk Blade warna biru putih No.Pol. 6713 MV dan Terdakwa Yoyong Menggunakan R2 Merk Jupiter MX 135 yang tidak Terdakwa ketahui nomor Polisinya star melalui Kediaman Terdakwa Yoyong di daerah Putak (Loa Janan) bersama-sama dengan Terdakwa Yoyong yang membawa istrinya, kemudian sekitar jam 14.30 wita s.d 15.00 wita sampai di Areal Jalan Houling PT. BEP KM. 014 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa pada saat Terdakwa Yoyong mengajak Terdakwa menuju PT. BEP Terdakwa tidak membawa apapun kecuali kendaraan dan pakaian yang menempel di badan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam Terdakwa berupa Parang Toraja dan Badik Banjar di Mes kemudian Terdakwa bawa ke warung.
- Bahwa badik Banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 28 cm dengan motif gagang khas banjar yang Terdakwa dapatkan dari warisan Orang Tua Terdakwa / Ibu HJ. Yani (Alm.) dan



Parang Toraja Terdakwa beli dari teman Terdakwa yaitu sdr. Sukri di Palaran terbuat dari Besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan motif gagang khas Toraja dililit dengan kain warna merah.

- Bahwa pada saat di lokasi Areal Areal Jalan Houling PT. BEP KM. 014 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar dan digunakan untuk menebas Rumput panjang di areal tersebut dengan cara di Tebas.

- Bahwa parang Toraja dan Badik Banjar Terdakwa gunakan untuk berjaga – jaga keselamatan diri.

- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan ormas menuju ke PT. BEP dengan membawa sebilah Parang dan Badik bukan untuk berkebun atau membuka lahan namun Terdakwa membawa golok untuk mengawal Kepala adat dayak membuat Lamin dan Terdakwa membawa golok untuk menjaga diri Terdakwa dari serangan orang yang menyerang rombongan.

- Bahwa tidak ada Saksi yang meringankan atas tindakan Terdakwa yang telah membawa sebilah Parang dan Badik ke PT.BEP di Desa Segihan Kec. Loa Janan.

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian memberitahukan pengumuman untuk mengumpulkan sajam Terdakwa baru selesai makan di warung di areal Km. 14, terdiam sejenak kemudian Terdakwa mengumpulkan senjata tajam tersebut dengan kesadaran diri tanpa paksaan.

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih, semuanya merupakan anggota Ormas Perbadayak Laong Bahadang.

- Bahwa semua Anggota Ormas Perbadayak Laong Bahadang membawa senjata tajam tanpa terkecuali.

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan atribut ormas, tetapi rekan Terdakwa yang lainnya ada yang memakai atribut ormas Baju Warna Merah dengan logo Perbadayak Laong Bahadang Menggunakan Ikat Kepala Berwarna Merah Memakai Gelang dan Kalung Khas Dayak.

- Bahwa ada yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam adalah Terdakwa Yoyong.

- Bahwa Terdakwa Yoyong membawa senjata tajam 2 (dua) buah Jenis Mandau.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memegang / kepemilikan senjata tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa XII. OKTA Als ASSA Bin OTUN (Alm)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 13.30 wita, di jalan Hauling PT. BEP KM.14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa berada di lokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 13.30 wita, di jalan Hauling PT. BEP KM.14 Rt. 01 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara saat diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kukar Terdakwa berada di lokasi tersebut bersama dengan teman bernama Sdr. Utuh Sdr. Andi Jordan dan Sdr. Gunala dan yang lainnya Terdakwa tidak mengenal.
- Bahwa yang berada di di jalan Hauling PT. BEP tersebut berjumlah  $\pm 20$  (*dua puluh*) orang dan Terdakwa tidak mengenal namanya satu persatu orang yang juga berada di lokasi tersebut, yang Terdakwa tahu hanya Sdr. Utuh, Sdr. Andi Jordan dan Sdr. Gunala dan yang mengajak Terdakwa ke lokasi tersebut adalah Sdr. Andi Jordan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dkk berada di jalan Hauling PT. BEP KM.14 atau tepatnya berada di Desa Batuah Rt. 01 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tersebut adalah untuk bekerja kepada perusahaan PT. BEP adapun diberi tugas untuk mengawasi dan menjaga lokasi sekitar jalan Hauling tersebut apabila sewaktu-waktu di portal atau di stop oleh pihak lain.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk bekerja kepada PT. BEP Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui pada tanggal 29 Desember 2021 Sdr. Andi Jordan melalui pesan Whatsapp mengajak Terdakwa untuk ikut bekerja ke PT. BEP dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per hari, saat Terdakwa tanyakan pekerjaan seperti apa, Sdr. Andi Jordan mengatakan pekerjaannya menjaga di pos perusahaan PT. BEP untuk mengawasi dan menjaga lokasi sekitar jalan Hauling tersebut apabila sewaktu-waktu di portal atau di stop oleh pihak lain, jika ada yang berniat untuk menghentikan jalan hauling di lokasi tersebut Terdakwalah yang bertugas sebagai perpanjangan tangan perusahaan untuk menanyakan mengapa jalan hauling tersebut di tutup.
- Bahwa teman Terdakwa yang merupakan satu suku dengan Terdakwa yaitu Suku Dayak Ngaju kemudian yang Terdakwa ketahui Sdr. Andi Jordan juga merupakan anggota kelompok ormas namun

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui nama ormas yang diikutinya, kemudian antara Terdakwa dan Sdr. Andi Jordan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa selain Terdakwa dan teman-teman yang lain yang berjumlah  $\pm 20$  orang pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 tiba di lokasi Jalan Hauling PT. BEP yang berada di Desa Batuah Rt. 01 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, ada kelompok ormas lain yang juga berada di lokasi pos jalan hauling PT. BEP adapun kelompok ormas tersebut merupakan ormas Pemuda Pancasila, akan tetapi ormas PP tersebut tidak ada yang tinggal di tempat dan pada hari itu atau sore harinya langsung meninggalkan lokasi.

- Bahwa selama Terdakwa bersama teman-teman berada jalan Hauling PT. BEP yang berada di jalan Hauling PT. BEP KM.14 atau tepatnya berada di Desa Batuah Rt. 01 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tidak pernah ada pihak lain yang mencoba untuk melakukan penutupan di lokasi jalan hauling yang kami jaga tersebut, akan tetapi pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa sempat pergi ke luar areal perusahaan untuk membeli obat setelah kembali ke pos sekitar jam 13.00 wita Terdakwa sempat kaget di lokasi sekitar pos tempat Terdakwa jaga sudah banyak kelompok masyarakat dengan mengenakan pakaian yang seragam satu dengan lainnya seperti pakaian adat berwarna merah kemudian ada juga petugas dari Kepolisian di lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari kelompok masyarakat mana orang-orang dengan mengenakan pakaian yang seragam satu dengan lainnya seperti pakaian adat berwarna merah tersebut berasal.

- Bahwa kelompok masyarakat yang mengenakan pakaian yang seragam satu dengan lainnya seperti pakaian adat berwarna merah tersebut jumlahnya  $\pm$  sekitar 10 (sepuluh) orang.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa dan teman-teman yang lain diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Kutai Kartanegara saat ini karena saat itu dan teman-teman yang lain kedatangan melakukan tindak pidana membawa senjata tajam.

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman yang lain kedatangan oleh petugas kepolisian melakukan perbuatan tindak pidana membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 13.30 wita di jalan Hauling PT. BEP KM.14 atau

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya berada di Desa Batuah Rt. 01 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa adapun senjata tajam yang Terdakwa bawa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 13.30 wita saat berada di jalan Hauling PT. BEP KM.14 adalah jenis parang dengan panjang sekitar 40 Cm.

- Bahwa sajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa saat bekerja di PT. BEP untuk menjaga dan mengawasi jalan Hauling yang berada di KM.14 Desa Batuah Rt. 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar untuk berjaga-jaga atau membela diri apabila terjadi sesuatu selain itu sajam tersebut Terdakwa pergunakan juga untuk memotong kayu untuk membuat pondok di lokasi Jalan Hauling.

- Bahwa Terdakwa pemilik dari 1 (satu) buah sajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di ganggangnya dengan ukuran  $\pm$  40 Cm adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa tersebut berada melekat di badan Terdakwa adapun posisinya berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas dari memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tersebut dari instansi / pihak berwenang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas dari memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tersebut.

- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa apabila dipergunakan untuk melukai orang lain karena terbuat dari besi yang berbentuk panjang dan pipih serta tajam pada salah satu sisinya, sehingga apabila ditebaskan kepada orang lain maka bisa menyebabkan luka.

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa atas kepemilikan, menguasai, menyimpan dan membawa senjata tajam jenis parang tersebut di lokasi Jalan Hauling PT. BEP adalah teman Terdakwa Sdr. Andi Jordan dan Sdr. Arjanuarta Alias Uttuh.

- Bahwa selain Terdakwa, teman-teman dari kelompok Terdakwa sesama pekerja untuk PT. BEP rata-rata semuanya ada membawa senjata tajam jenis parang.

- Bahwa yang Terdakwa kenal saat itu hanya teman yang membawa Terdakwa ke lokasi tersebut untuk bekerja kepada PT. BEP yaitu Sdr. Andi Jordan dan Sdr. Gunala, untuk yang lain Terdakwa tidak

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal namun memang benar semuanya ada membawa senjata tajam masing-masing.

- Bahwa kelompok masyarakat yang bukan dari kelompok Terdakwa datang ke lokasi jalan Hauling PT. BEP pada hari Jum'at 31 Desember 2021 tersebut yang Terdakwa lihat semuanya membawa senjata tajam.

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh kelompok masyarakat tersebut jenisnya mandau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah mandau kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm, bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 52 cm dan panjang besi kurang lebih 43 cm dengan lebar besi kurang lebih 3 cm.
- 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah
- 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah.
- 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah
- 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm.
- 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm$  50 cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah.
- 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm$  90 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  40 cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna coklat dengan gagang di ikat kain merah.
- 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih  $\pm$  28 cm dengan gagang bermotif khas banjar.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau dengan ciri warna kuning kecoklatan pada bagian sarung dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung Mandau berukir pucuk paku kutai dengan lilitan kain merah pada bagian kepala Mandau berukir kepala naga dengan lilitan kain merah dengan ukuran panjang kurang lebih 82 cm dengan tali untuk di ikat pinggang warna kuning dan biru.
- 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga dan memiliki 20 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Jam 13.30 Wita di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Terdakwa I Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto membawa 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm, Terdakwa II Roy Firman Prasetyo Anak dari Edy Setyo (Alm) membawa 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah, Terdakwa III Yapillamin Alias Amin Anak dari Yani membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna cokelat dengan gagang di ikat kain merah, Terdakwa IV Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo membawa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm 50$  cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah, Terdakwa V Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm) membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah, Terdakwa VI Okta Alias Assa Bin Otun (Alm) membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm 40$  cm, Terdakwa VII Yulianor Alias Ali Bin Mohlis membawa 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm 90$  cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia, Terdakwa VIII Muhammad Darul Fatah Alias Arul Bin Munir membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah, Terdakwa IX Yesaya Anak dari M. Idrak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah, Terdakwa X M. Riduansyah Bin Ramli (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm 60$  cm, Terdakwa XI Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco (Alm) membawa 1 (satu)

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya, Terdakwa XII Arman Bin Ucen (Alm) membawa 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga.

2) Bahwa parar Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah mandau kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm, bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 52 cm dan panjang besi kurang lebih 43 cm dengan lebar besi kurang lebih 3 cm, 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah, 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm, 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm 50$  cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah, 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm 90$  cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm 40$  cm, 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah, 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna cokelat dengan gagang di ikat kain merah, 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm 60$  cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih  $\pm 28$  cm dengan gagang bermotif khas banjar, 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang





lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah, 1 (satu) buah sajam jenis mandau dengan ciri warna kuning kecoklatan pada bagian sarung dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung Mandau berukir pucuk paku kutai dengan lilitan kain merah pada bagian kepala Mandau berukir kepala naga dengan lilitan kain merah dengan ukuran panjang kurang lebih 82 cm dengan tali untuk di ikat pinggang warna kuning dan biru, 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga dan memiliki 20 cm tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu sebagai penjual bahan bakar minyak, dan senjata tajam tersebut dapat mengakibatkan luka ataupun kematian apabila mengenai bagian tubuh manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Barang siapa.

2.

Dengan Tanpa Hak.

3.

Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.



4.

Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

5.

Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Bahwa Terdakwa I Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto, Terdakwa II Roy Firman Prasetyo Anak dari Edy Setyo (Alm), Terdakwa III Yapillamin Alias Amin Anak dari Yani, Terdakwa IV Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo, Terdakwa V Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm), Terdakwa VI Okta Alias Assa Bin Otun (Alm), Terdakwa VII Yulianor Alias Ali Bin Mohlis, Terdakwa VIII Muhammad Darul Fatah Alias Arul Bin Munir, Terdakwa IX Yesaya Anak dari M. Idrak, Terdakwa X M. Riduansyah Bin Ramli (Alm), Terdakwa XI Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco (Alm), Terdakwa XII Arman Bin Ucen (Alm) yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : dengan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tanpa adanya ijin dari yang berwajib. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan petunjuk dan fakta hukum Terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Jam 13.30 Wita di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Terdakwa I Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto membawa 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm, Terdakwa II Roy Firman Prasetyo Anak dari Edy Setyo (Alm) membawa 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas warna merah, Terdakwa III Yapillamin Alias Amin Anak dari Yani membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna coklat dengan gagang di ikat kain merah, Terdakwa IV Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo membawa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm 50$  cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah, Terdakwa V Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm) membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah, Terdakwa VI Okta Alias Assa Bin Otun (Alm) membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm 40$  cm, Terdakwa VII Yulianor Alias Ali Bin Mohlis membawa 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm 90$  cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia, Terdakwa VIII Muhammad Darul Fatah Alias Arul Bin Munir membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah, Terdakwa IX Yesaya Anak dari M. Idrak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah, Terdakwa X M. Riduansyah Bin Ramli (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm 60$  cm, Terdakwa XI Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya, Terdakwa XII Arman Bin Ucen (Alm) membawa 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga melihat hal tersebut Saksi Alka, Saksi Adhi dan Saksi Adji ketiganya anggota Polres Kutai Kartanegara mengambil langkah tegas untuk menjaga kondusifitas langsung mengamankan para Terdakwa yang membawa senjata tajam, selanjutnya para Terdakwa di bawa ke Polres Kukar

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di proses lebih lanjut, para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjual bahan bakar minyak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain. Dalam perkara Terdakwa Ardiansyah Als Capu Bin Rusni, Penuntut Umum akan membuktikan unsur menguasai atau membawa. Yang dimaksud dengan menguasai atau membawa adalah suatu benda ada pada Terdakwa karena sudah diniatkan atau sesuai tujuan dan kehendak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan petunjuk dan fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Jam 13.30 Wita di Jalan Hauling PT BEP. Km 14 Rt 01 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Terdakwa I Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto membawa 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm, Terdakwa II Roy Firman Prasetyo Anak dari Edy Setyo (Alm) membawa 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah, Terdakwa III Yapillamin Alias Amin Anak dari Yani membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna cokelat dengan gagang di ikat kain merah, Terdakwa IV Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo membawa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm 50$  cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah, Terdakwa V Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm) membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah, Terdakwa VI Okta Alias Assa Bin Otun (Alm) membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm 40$  cm, Terdakwa VII Yulianor Alias Ali Bin Mohlis membawa 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm 90$  cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia, Terdakwa VIII Muhammad Darul Fatah Alias Arul Bin Munir membawa 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah, Terdakwa IX Yesaya Anak dari M. Idrak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah, Terdakwa X M. Riduansyah Bin Ramli (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm 60$  cm, Terdakwa XI Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya, Terdakwa XII Arman Bin Ucen (Alm) membawa 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur : Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu senjata yang ujungnya runcing dan atau bermata tajam yang dapat menimbulkan luka apabila dikenakan ke bagian tubuh dimana, senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan petunjuk dalam persidangan bahwa senjata tajam yang dikuasai oleh para Terdakwa 1 (satu) bilah mandau kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm, bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 52 cm dan panjang besi kurang lebih 43 cm dengan lebar besi kurang lebih 3 cm, 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah, 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm, 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm 50$  cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah, 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm 90$  cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm 40$  cm, 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah, 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna coklat dengan gagang di ikat kain merah, 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm 60$  cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih  $\pm 28$  cm dengan gagang bermotif khas banjar, 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah, 1 (satu) buah sajam jenis mandau dengan ciri warna kuning kecoklatan pada bagian sarung dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung Mandau berukir pucuk paku kutai dengan lilitan kain

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah pada bagian kepala Mandau berukir kepala naga dengan lilitan kain merah dengan ukuran panjang kurang lebih 82 cm dengan tali untuk di ikat pinggang warna kuning dan biru, 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga dan memiliki 20 cm adalah senjata yang bermata tajam dan berujung runcing yang apabila senjata tajam tersebut mengenai tubuh dapat mengakibatkan luka dan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur : melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto, Terdakwa II Roy Firman Prasetyo Anak dari Edy Setyo (Alm), Terdakwa III Yapillamin Alias Amin Anak dari Yani, Terdakwa IV Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo, Terdakwa V Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm), Terdakwa VI Okta Alias Assa Bin Otun (Alm), Terdakwa VII Yulianor Alias Ali Bin Mohlis, Terdakwa VIII Muhammad Darul Fatah Alias Arul Bin Munir, Terdakwa IX Yesaya Anak dari M. Idrak, Terdakwa X M. Riduansyah Bin Ramli (Alm), Terdakwa XI Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco (Alm), Terdakwa XII Arman Bin Ucen (Alm) secara sadar bersama-sama membawa senjata tajam di Jalan Hauling PT. BEP KM. 14 RT. 001 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar dengan tujuan untuk berjaga diri saat unjuk rasa/demo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah mandau kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm, bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 52 cm dan panjang besi kurang lebih 43 cm dengan lebar besi kurang lebih 3 cm, 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah, 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah, 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah, 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm, 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm$  50 cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah, 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm$  90 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  40 cm, 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah, 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat dengan gagang di ikat kain merah, 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih  $\pm$  28 cm dengan gagang bermotif khas banjar, 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah, 1 (satu) buah sajam jenis mandau dengan ciri warna kuning kecoklatan pada bagian sarung dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung Mandau berukir pucuk paku kutai dengan lilitan kain merah pada bagian kepala Mandau berukir kepala naga dengan lilitan kain merah dengan ukuran panjang kurang lebih 82 cm dengan tali untuk di ikat pinggang warna kuning dan biru, 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga dan memiliki 20 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut atas oleh karena telah disita secara sah dan barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

### **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab sebagai kepala keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abu Bakar Sidik Alias Yoyong Bin Rusdianto, Terdakwa II. Roy Firman Prasetyo Anak dari Edy Setyo (Alm), Terdakwa III. Yapillamin Alias Amin Anak dari Yani, Terdakwa IV. Anugrah Pajar Pamungkas Bin Widodo, Terdakwa V. Tris Guntoro Bin Aji Bambang Jali (Alm), Terdakwa VI. Okta Alias Assa Bin Otun (Alm), Terdakwa VII. Yulianor Alias Ali Bin Mohlis, Terdakwa VIII. Muhammad Darul Fatah Alias Arul Bin Munir, Terdakwa IX. Yesaya Anak dari M. Idrak, Terdakwa X. M. Riduansyah Bin Ramli (Alm), Terdakwa XI. Ahmad Sanusi Fani Bin H. Sumaila Kaco (Alm), Terdakwa XII. Arman Bin Ucen (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Menguasai senjata penikam*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bilah mandau kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm, bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 52 cm dan panjang besi kurang lebih 43 cm dengan lebar besi kurang lebih 3 cm.

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah
- 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah.
- 1 (satu) bilah mandau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 56 cm, panjang besi kurang lebih 52 cm dan lebar besi kurang lebih 2,5 cm dengan sarung berwarna merah
- 1 (satu) buah pisau raut berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 44 cm.
- 1 (satu) bilah mandau dengan panjang sekitar  $\pm$  50 cm terbuat dari besi, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna kuning, serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat lilitan kain warna merah.
- 2 (dua) buah parang jenis Lais dengan panjang sekitar  $\pm$  90 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam beserta sarungnya dengan ukiran bentuk manusia
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna coklat dan terdapat karet di gagangnya dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  40 cm.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 54 cm warna coklat di bungkus kain warna merah.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau lengkap dengan sarung mandau warna cokelat dengan gagang di ikat kain merah.
- 1 (satu) buah sajam jenis parang panjang kurang lebih 40 cm di dalam tas warna merah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm, gagang mandau terbuat dari kayu warna coklat yang berikat kain warna merah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau atau parang, lengkap dengan sarungnya, bergagang kayu, berwarna hitam, berisi tali berwarna merah, panjang  $\pm$  60 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang atau mandau yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khas toraja dililit dengan kain warna merah beserta dengan sarungnya.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik banjar yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih  $\pm$  28 cm dengan gagang bermotif khas banjar.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau panjang kurang lebih 40 cm dengan pegangan terbuat dari kayu marawali dengan ukiran kepala naga dan burung enggang warna coklat terang dan bilah besi warna silver dengan panjang kurang lebih 30 cm, dengan sarung terbuat dari kayu marawali warna coklat terang memiliki tali untuk di ikat ke pinggang warna kuning dan memiliki kain yang diikat di sarung mandau bagian bawah warna kuning dan merah.
- 1 (satu) buah sajam jenis mandau dengan ciri warna kuning kecoklatan pada bagian sarung dan berukir sisik naga pada bagian atas dan bagian bawah sarung Mandau berukir pucuk paku kutai dengan lilitan kain merah pada bagian kepala Mandau berukir kepala naga dengan lilitan kain merah dengan ukuran panjang kurang lebih 82 cm dengan tali untuk di ikat pinggang warna kuning dan biru.
- 1 (satu) buah jenis Mandau berukuran kecil dengan ukiran tunjung warna hitam pada bagian sarung mandau dan di bagian kepala Mandau berukir kepala naga dan memiliki 20 cm.

Dirampas untuk di musnahkan.

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. dan ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 78 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RAMLA, S.H.

Halaman 79 dari 77 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79